

KONSEP UTANG PIUTANG DALAM AL-QUR'AN
(Studi Tafsir Bercorak *Fiqih*)



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh:
NUTFADILLAH
NIM. 200206011

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR (IAT)
FAKULTAS USHULUDDIH DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2024

KONSEP UTANG PIUTANG DALAM AL-QUR'AN
(Studi Tafsir Bercorak *Fiqih*)



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh:
NUTFADILLAH
NIM. 200206011

Pembimbing:

1. Dr. Amir Hamzah, M.Ag.
2. Hawirah, S.Th.I.,M.Th.I.

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR (IAT)
FAKULTAS USHULUDDIH DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nutfadillah
NIM : 200206011
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku:

Sinjai, 07 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Nutfadillah
NIM. 200206011

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Konsep Utang Piutang dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Bercorak Fikih), yang ditulis oleh Nutfadillah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200206011, Mahasiswa Program Studi Ilmu AL-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan, yang dimunaqasyahkan pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 M bertepatan dengan 22 Dzulhijjah 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.).

Dewan Penguji

(Dr. Suriati, M.Sos.I.)	Ketua	(.....)
(Dr. Jamaluddin, M.Pd.)	Sekretaris	(.....)
(Prof. K.H. Hamzah Harun, M.A., Ph.D.)	Penguji I	(.....)
(Dr. H. Nur Taufik, M.Ag.)	Penguji II	(.....)
(Dr. Amir Hamzah, M.Ag.)	Pembimbing I	(.....)
(Hawirah, S.Th.I., M.Th.I.)	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:
Dekan FUKIS UIAD,

Dr. Faridah, M.Sos.I.
NBM: 1212 774

ABSTRAK

Nutfadillah. *Konsep Utang Piutang dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Bercorak Fiqih).* Skripsi. Sinjai: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Penafsiran para ulama tafsir dalam kitab tafsirnya yang corak *fiqih* terkait pembahasan utang piutang dalam Qs. Al-Baqarah ayat 280, 282 dan 283. (2) Esensi utang piutang dalam al-Qur'an.

Jenis penelitian ini adalah *library research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian tematik atau *maudhu'iy*. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara dokumentasi. Adapun teknik analisis data adalah dengan cara koleksi data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, dari ketiga pemaparan para ulama tafsir maka diketahui bahwa ketiganya memiliki pendapat yang sama terkait dengan pembahasan utang piutang dalam Qs. Al-Baqarah ayat 280, 282 dan 283. Namun, di samping itu terdapat beberapa perbedaan baik dari pemahaman terkait dengan beberapa potongan ayat maupun pendapat dalam memahami syarat dan ketentuan dalam melakukan muamalah ini. Kedua, utang piutang dalam al-Qur'an diistilahkan dengan kata *ad-Dain* dan *al-Qardh*. Para ulama berpendapat bahwa kedua kata ini berarti utang piutang atau pinjam meminjam. Hukum utang piutang adalah *mubah* (boleh) yang berdasar pada Qs. Al-Baqarah: 245. Namun, bisa berubah menjadi wajib apabila datang seseorang yang sedang kesulitan hendak meminjam, maka wajib untuk menolongnya apabila mampu.

Kata Kunci: Konsep, Utang piutang, *Fiqih*, Al-Qur'an

ABSTRACT

Nutfadillah. The concept of debts and receivables in the Holy Quran (A study in jurisprudential interpretation). Thesis. Sanjay: Quran and Interpretation Study Program, Faculty of Usul al-Din and Islamic Media, Ahmad Dahlan Islamic University in Sanjay.

This study aims to determine: (1) The interpretation of the scholars of interpretation in their interpretation books in the jurisprudential manner regarding the discussion of debts and receivables in Surat Al-Baqarah verses 280, 282 and 283. (2) The nature of debts and receivables in the Holy Quran.

This type of research is a desk research using a qualitative approach with objective or objective research methods. The data collection method used is documentation. The data analysis method is data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results of the study showed that first: Through the three presentations of the scholars of interpretation, it is known that the three have one opinion regarding the discussion of debts and receivables in Surat Al-Baqarah verses 280, 282 and 283. However, there are some differences in understanding regarding some parts of the verses or opinions in understanding the terms and conditions of conducting this transaction. Second: Debts in the Holy Quran are called debt and loan. Scholars believe that these two words mean debts or borrowing. The law of debts is permissible (allowed) based on Surah Al-Baqarah: 245. However, it can turn into obligatory if someone comes who is having difficulty in borrowing, he should be helped if he is able.

Keywords: Concept, Debts, Jurisprudence, Holy Quran

مستخلص البحث

نُتَقَضِلُ الله. مفهوم الديون والمستحقات في القرآن الكريم (دراسة في التفسير الفقه). البحث. سنجائي:
قسم العلوم القرآن والتفسير، كلية أصول الدين و الاتصالات الإسلامية، جامعة أحمد دحلان الإسلامية
في سنجائي.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد: (١) تفسير علماء التفسير في كتبهم التفسيرية على الطريقة الفقهية فيما
يتعلق بمناقشة الديون والمستحقات في سورة البقرة الآيات ٢٨٠ و ٢٨٢ و ٢٨٣. (٢) ماهية الديون
والمستحقات في القرآن الكريم.

هذا النوع من البحث هو بحث مكتبي باستخدام منهج نوعي مع أساليب بحث موضوعية أو موضوعية.
أسلوب جمع البيانات المستخدم هو التوثيق. أسلوب تحليل البيانات هو جمع البيانات واختزال البيانات
وعرض البيانات واستخلاص النتائج.

وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه أولاً: من خلال العروض الثلاثة لعلماء التفسير، من المعلوم أن الثلاثة لهم
رأي واحد فيما يتعلق بمناقشة الديون والمستحقات في سورة البقرة الآيات ٢٨٠ و ٢٨٢ و ٢٨٣. ومع
ذلك، هناك بعض الاختلافات سواء في الفهم فيما يتعلق ببعض أجزاء الآيات أو الآراء في فهم شروط
وأحكام إجراء هذه المعاملة. ثانياً: الديون في القرآن الكريم تسمى الدين والقرض. ويرى العلماء أن هاتين
الكلمتين تعنيان الديون أو الاقتراض. وقانون الديون جائز (مسموح به) استناداً إلى سورة البقرة: ٢٤٥.
ومع ذلك، يمكن أن يتحول إلى إلزامي إذا جاء شخص يعاني من صعوبة في الاقتراض، فيجب مساعدته
إذا كان قادراً.

الكلمات الأساسية: المفهوم، الديون، الفقه، القرآن الكريم

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah, dengan penuh kerendahan hati, penulis memanjatkan puji syukur kepada sang pemberi rahmat, cinta kasih dan sayang sang pemegang kerahasiaan Allah Swt., akan nikmat dan karunia yang telah diberikan. Akhirnya penulis merampungkan kata demi kata, kalimat, demi kalimat dan lembaran demi lembaran dalam penyusunan Skripsi ini. Shalawat dan salam kepada sang motivator sejati pemimpin yang tiada tandingannya yakni baginda Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa arahan ataupun dorongan serta motivasi selama penulisan Skripsi ini sebagai salah satu syarat selesainya studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ibunda A. Murni dan ayahanda Abd. Azis yang telah membesarkan dengan penuh kesabaran dan senantiasa mendoakan penulis, serta orang tua yang telah mendidik dan bekerja keras sehingga penulis dapat menempuh pendidikan yang layak;
2. Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai selaku pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
3. Wakil Rektor I, II dan III selaku unsur pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
4. Dekan Fakultas Ushuluddih dan Komunikasi Islam, selaku Pimpinan pada tingkat Fakultas;
5. Dr. Amir Hamzah, M.Ag. Selaku Pembimbing I dan Hawirah, S.Th.I., M.Th.I. Selaku Pembimbing II;
6. Siar Ni'mah, S.Ud., M.Ag. Selaku ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
7. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
8. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai ynag telah membantu kelancara Akademik;

9. Kepala dan Staff Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
10. Keluarga besar P. Poka dan keluarga besar Jae' Suki yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moral kepada penulis;
11. Sahabat-sahabat seperjuangan, IAT angkatan 20 yang telah kebersamai dari awal hingga akhir perjuangan penulis di bangku kuliah;
12. Teman-teman mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa untuk semua pihak yang telah membantu semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Swt., dan semoga selesainya karya ilmiah ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan kepada siapa saja yang membacanya. Aamiin Allahumma Aamiin.

Sinjai, 17 Oktober 2023



Nutfadillah

NIM. 200206011

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
مستخلص البحث.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Kajian Pustaka	13
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	53
B. Definisi Operasional	55
C. Sumber Data	55

D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
E. Keabsahan Data	57
F. Teknik Analisis Data	58
BAB IV PEMBAHASAN	60
BAB V PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Klasifikasi Ayat tentang Utang Piutang Berdasarkan Tempat Turunnya Surah	17
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ummat Islam tidak akan terlepas dari dua perkara yaitu ibadah dan muamalah, kedua perkara ini merupakan hal yang manusia hendaknya bertakwa kepada Allah Swt dalam menjalankannya, karena telah sempurna aturan dan penjelasannya dalam al-Qur'anul karim dan sunnah-sunnah Rasulullah Saw. Tidak ada lagi keraguan bahwasanya al-Qur'an ini diturunkan sebagai petunjuk dan pedoman dalam menjalani kehidupan di Dunia, baik dari ibadah dan muamalah yang paling sederhana dan kecil sampai ibadah dan muamalah yang paling rumit dan besarpun semuanya telah sempurna dijelaskan dalam al-Qur'an, dan menjadi sempurna penjelasannya dengan adanya sunnah dari Rasulullah Saw yang akhlak dan kepribadiannya merupakan cerminan dari al-Qur'an seluruhnya.

Pada dasarnya semua perkara muamalah antara manusia satu dengan manusia lainnya dibolehkan oleh Allah Swt., kecuali ada dalil sah yang mengharamkan muamalah tersebut. Adapun muamalah yang dibolehkan itu

seperti, jual beli, utang piutang/pinjam meminjam, sewa menyewa dan sebagainya. Salah satu dalilnya pembolehananya adalah pada Qs. Al-Baqarah ayat 275 berikut:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

“....Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. (Qur'an Kemenang, 2019)

Dalam agama Islam kehidupan manusia telah diatur dengan sebaik-baiknya aturan, baik itu hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara manusia dengan manusia serta hubungan manusia dan makhluk yang lain. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk saling membantu dan menolong saudara yang sedang dalam kesusahan baik dengan harta, tenaga maupun dengan doa sekalipun. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw berikut:

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi Saw bersabda,

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ
 كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَ
 اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya:

“Siapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah meringankan kesusahannya di hari kiamat. Siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang kesusahan, maka Allah akan memberi kemudahannya kepadanya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (kesalahannya) di dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hamba selama hamba itu selalu menolong saudaranya”. (HR. Ahmad 10772 & Muslim 7028) (Baits 2021).

Seiring berjalannya waktu seluruh kebutuhan manusia semakin meningkat pesat, sehingga tak jarang sebagian besar masyarakat merasa memiliki beban hidup yang semakin tinggi yang disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya adalah karena naiknya harga barang dan jasa. Hal inilah yang kadang menjadi latar belakang terjadinya kekacauan dimana-mana seperti terjadinya kekerasan, perampokan, pembegalan, pencurian dan penipuan serta kasus-kasus kriminal lainnya. Ketika mereka ditanya tentang sebab mengapa mereka melakukan hal

tersebut, banyak dari mereka yang mengatakan bahwa hal ini dilatar belakangi karena faktor keterdesakan ekonomi (Andriyana, 2020).

Faktor ini pula yang menyebabkan sebagian masyarakat kemudian beralih kepada jalur utang sebagai sarana terakhir untuk menutupi kebutuhan kehidupannya. Tidak jarang mereka kemudian mengambil pinjaman dari rentenir atau bank sehingga tidak sedikit dari mereka terjerat dalam lingkaran utang karena tidak sanggup melunasi utang beserta bunga yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman. Sehingga yang awalnya mereka menganggap semua kebutuhannya untuk hidup tenang dan bahagia akan terpenuhi dengan cara berutang malah berbanding terbalik dengan hal itu, kesengsaraanlah yang mereka dapatkan baik dunia maupun akhiratnya jika meninggal dalam keadaan berutang dan tidak ada yang mampu melunasi utang-utangnya setelah kepergiannya.

Rasulullah Saw juga pernah bersabda bahwasanya orang berutang akan tergantung di akhirat bahkan bisa jadi penghalang seseorang masuk ke dalam surga selagi utang itu belum lunas di Dunia dan Rasulullah juga enggan menshalati jenazah yang apabila diketahui masih memiliki utang. Dan bahkan orang yang mati syahid sekalipun akan

terhalang dari surga disebabkan karen utangnya selama berada di Dunia. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa sabda Rasulullah Saw berikut ini (Baits 2021):

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi Saw bersabda,

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدِينِهِ حَتَّى يَقْضَى عَنْهُ

Artinya:

“Jiwa seorang mukmin tergantung karena utangnya, sampai (utang itu) dilunasi”. (HR. Turmudzi 1099, Ibnu Majah 2506 dan dishahihkan al-Albani)

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Ada orang yang bertanya kepada Nabi Saw,

“Jika aku gugur di jalan Allah, apakah dosa-dosaku terhapus?”

Beliau Saw menjawab,

نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرٌ مُدْبِرٌ إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ

جَبْرِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُلَّ لِي ذَلِكَ

Artinya:

“Benar, selama kamu bersabar ketika perang, menaruh harapan besar untuk diberi pahala, terus maju dan tidak mundur kecuali utang. Karena Jibril

baru saja menyampaikan hal itu kepadaku”. (HR. Muslim 4988 & ahmad 22585).

Dalam buku *Ada Orang Utang*, (Baits 2021) menuliskan bahwa Ibnu Qoyyim dalam (Zaadul Ma’ad, 1/485) mengatakan bahwa, *“Jika didatangkan jenazah dihadapan Nabi Saw untuk dishalati, beliau akan bertanya, Apakah beliau punya utang? Jika dia tidak punya utang, beliau akan menshalatinya. Jika dia punya utang maka beliau tidak mau menshalatinya, namun mengizinkan para sahabat menshalati jenazah itu. Karena shalat jenazah yang beliau lakukan adalah syafaat dan syafaat beliau memastikan mayit selamat.”*

Orang yang berutang juga tidak sedikit meminjam karena memang benar-benar butuh, mereka kadang berutang hanya sekedar ingin memiliki fasilitas yang mewah dan memuaskan mata atau karena hanya ingin dianggap sebagai keluarga mapan ditengah-tengah masyarakat tempat tinggalnya.

Sesungguhnya jika dilihat dari kaca mata umat muslim, sebenarnya bukanlah harta benda yang kurang sehingga kadang membutuhkan hal yang lebih, tetapi keinginanlah yang terlalu tinggi dan kurangnya kesyukuran kepada apa yang diberikan oleh Allah Swt. Sebagai seorang

muslim hendaknya kita selalu meyakini bahwa Allah telah menjamin dan mencukupkan rezeki hambanya, sebagaimana firman-Nya dalam Qs. Hud ayat 6.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ

مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Dan tidak ada satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di Bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam kitab yang nyata (*Lauh Mahfuzh*).” (Qur’an Kemenang, 2019)

Undang-undang dalam syari’at Islam merupakan undang-undang dan aturan yang paling baik dan lengkap karena semua perkara yang dilakukan berlandaskan pada dasar hukum yang paling kuat kebenarannya yaitu al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemashlahatan agama (*Hifzuddin*), kemashlahatan jiwa dan raga (*hifzunafsi*), kemashlahatan akal (*Hifzulaqli*), kemashlahatan keturunan (*Hifzunnasl*) serta kemashlahatan harta benda (*Hifzul mal*).

Dalam perkara muamalah dalam melakukan utang piutang atau pinjam meminjam ditemukan beberapa surah dan ayat dalam al-Qur'an berdasarkan penelusuran pada *Mu'jam Al-Mufhraz Li Al-fazhil Qur'an* dari dua istilah yang ada (*ad-Dain* dan *al-Qardh*) yaitu ditemukan pada Qs. Al-Baqarah: 280, 282 dan 283, Qs. An-Nisa:11-12, Qs. At-Thur: 40 dan Qs. Al-Qalam: 46, Qs. Al-Hadid: 11 dan Qs. At-Taghabun: 17 (1945, ندم).

Selain dari ayat dan surah di atas di dalam al-Qur'an banyak terdapat ayat yang menjelaskan tentang utang piutang namun tidak dijelaskan secara eksplisit atau secara langsung dengan kata *ad-Dain* dan *al-Qardh*. Tetapi pada Qs. Al-Baqarah: 282 dijelaskan secara rinci dan meyeluruh tentang syarat-syarat utang piutang salah satunya yaitu tentang pencatatan utang piutang. Ayat ini terkenal sebagai ayat terpanjang yang ada di dalam al-Qur'an, atau sering disebut dengan ayat *al-mudayanah* (A. Fahrudin, 2021) dan pada ayat sebelum dan setelahnya juga dijelaskan tentang utang piutang yaitu pada Qs. Al-Baqarah: 280 dan 283.

Pada beberapa surah dan ayat mengenai utang piutang menarik untuk dikaji karena tidak dapat dipungkiri

hal ini merupakan salah satu sebab terjadinya permusuhan, kebangkrutan serta putusnya *silaturrahim* dengan saudara muslim sendiri karena kurangnya pemahaman tentang utang piutang sesuai syari'at dan tidak tertunaikannya syarat-syarat dalam menjalankan utang piutang. Ayat-ayat ini digolongkan ke dalam ayat-ayat tentang hukum atau *fiqih* yang kemudian menimbulkan banyaknya perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya, hal ini terjadi karena banyaknya corak penafsiran yang digunakan oleh para mufassir. Oleh karena itu peneliti tertarik mengkaji tentang ayat-ayat yang berbicara tentang utang piutang yang ada di dalam al-Qur'an, terkhusus pada pendapat-pendapat para ulama tafsir yang corak penafsirannya bercorak *fiqih*.

Yang pada akhirnya akan diketahui apakah tetap akan ada persamaan pemahaman/pendapat atautkah akan ada perbedaan pendapat karena dilihat dari latar belakang corak keilmuan yang dimiliki oleh para mufassir baik dari tafsir klasik ataupun kontemporer atau modern. Berdasarkan latar belakang di atas penulis kemudian akan menyajikan sebuah tulisan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul: ***Konsep Utang Piutang (Studi Tafsir Bercorak Fiqih)***.

B. Batasan Masalah

Dengan melihat penjabaran atau uraian dari latar belakang penelitian ini, diketahui bahwa utang piutang memiliki dua istilah dalam al-Quran yaitu *ad-Dain* dan *al-Qardh* baik dijelaskan secara eksplisit maupun implisit. Namun, untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman maka penulis membatasi dan mempersempit ruang pembahasan penelitian ini hanya pada konsep utang piutang yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 280, 282 dan 283 dan membandingkan penafsiran para mufassir dalam kitab tafsirnya masing-masing yang bercorak *fiqih*, baik kitab tafsir yang masyhur di era klasik atau zaman dahulu maupun yang masyhur di era kontemporer sampai saat ini.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran para ulama tafsir dalam kitab tafsirnya yang corak *fiqih* terkait pembahasan utang piutang dalam Qs. Al-Baqarah: 280, 282 dan 283?
2. Bagaimana esensi utang piutang dalam al-Qur'an?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat dilihat dari rumusan masalah di atas, diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui penafsiran para ulama tafsir dalam kitab tafsirnya yang corak *fiqih* terkait pembahasan utang piutang dalam Qs. Al-Baqarah: 280, 282 dan 283.
2. Untuk mengetahui esensi utang piutang dalam al-Qur'an.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis (ilmiah)
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam *khazanah* ilmu pengetahuan terkait utang piutang dalam pandangan *fiqih*.
 - b. Penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi dengan tujuan agar dapat mengetahui pelaksanaan utang piutang yang benar dan menerapkannya dalam kehidupan.
 - c. Agar dapat menjadi salah satu pengalaman yang akan memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai

utang piutang dalam al-Qur'an (studi tafsir bercorak *fiqih*).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu rujukan terkait dengan ayat tentang utang piutang dalam penafsiran para *muffassir* yang bercorak *fiqih*. Serta dapat mengedukasi agar kedepannya terjalin komunikasi yang baik antara pengutang dan pemberi utang karena telah mengetahui syarat dan ketentuan dalam melakukan muamalah utang piutang ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Teori tentang Konsep

Secara bahasa kata konsep berasal dari kata *comseptum* yang berarti sesuatu yang dipahami. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata konsep berarti suatu ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa yang sebenarnya (Sugianto et al., 2023), yang merupakan sebuah gambaran mental dari objek, proses, pendapat, ataupun yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain (S. A. Aziz, 2020). Selain itu kata konsep diartikan juga sebagai sebuah gagasan dari abstrak yang berupa penggagasan secara umum dan pemahaman tentang sesuatu.

Berikut beberapa pengertian konsep menurut beberapa ahli:

- a. Menurut Woodruff, konsep adalah sebuah gagasan atau ide yang sempurna dan bermakna, suatu pengertian tentang objek. Konsep merupakan produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek atau benda

melalui pengalamannya setelah melakukan persepsi terhadap objek atau benda yang dikaji.

- b. Soedjadi mendefinisikan konsep sebagai suatu ide abstrak yang digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang biasanya dikatakan sebagai istilah atau suatu rangkaian kata.
- c. Bahri mendefinskan bahwa konsep sebagai satuan ahli yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama (Tosepu, 2019).
- d. Menurut Sigaimbun dan Effendi (1987) dalam *Metode Penelitian Survey* menjelaskan bahwa konsep adalah sebuah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi objek (S. A. Aziz, 2020).

Dari beberapa penjelasan mengenai definisi atau pengertian konsep, maka dapat disimpulkan bahwa konsep adalah sebuah abtraksi atau benang merah mengenai suatu fenomena atau objek yang dikaji (Gilang Cahyadi, 2016), yang dirumuskan berdasarkan generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan baik pada kelompok maupun individu tertentu yang menjadi fokus penelitian.

2. Teori tentang Utang Piutang

a. Pengertian Utang Piutang

Kata utang dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti uang yang dapat pinjamkan dari orang yang satu kepada orang lainnya. Utang juga merupakan suatu kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima dari orang lain, sedangkan kata piutang sendiri berarti tagihan uang yang dipinjamkan kepada pelanggan yang diharapkan akan dilunasi segera (Sugianto et al., 2023). Definisi utang yang dijelaskan oleh Hery (2013) adalah segala kenis jagihan yang dapat berupa uang kepada pihak lain ynag telah melakukan peminjaman baik kepada orang lain, sebuah perusahaan dan selainnya (Firdayana, 2022).

Kata utang bermakana lebih umum yaitu mencakup semua jenis pinjaman, baik itu benda maupun jasa. Dalam bahasa Arab kata utang sendiri memiliki dua istilah, yaitu *ad-Dain* dan *al-Qardh*. Jika keduanya diartikan ke dalam bahasa Indonesia maka tetap memiliki makna yang sama yaitu utang. Namun jika dilihat dari pandangan *fiqih* muamalah

maka keduanya memiliki pengertian yang berbeda (Alfi Amalia, 2023).

Ad-Dain berarti utang sedangkan *al-Qardh* diartikan sebagai pinjaman. Kata *ad-Dain* didefinisikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama memberikan kewajibannya secara langsung dan pihak kedua menerima dan berkewajiban mengembalikan apa yang telah diberikan oleh pihak pertama pada kesempatan yang lain. Sedangkan secara bahasa kata *al-Qardh* berasal dari kata *al-Qoth'u* dan *masdar* dari *qaradha*, *asy-syai'*- *yaqridhu* yang berarti memutus (Andriyana, 2020). Sehingga *al-Qardh* dapat didefinisikan sebagai harta yang diberikan oleh kreditor kepada debitor (Megawati, 2022) dengan syarat wajib mengembalikan pinjaman dengan takaran yang sama pada saat sang debitor atau peminjam dapat mengembalikannya (Andriyana, 2020).

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa makna kata *dain* dan *qardh* memiliki makna yang berbeda. Kata *dain* menunjukkan makna yang lebih umum daripada *qardh*, kata ini mencakup segala

jenis utang karena sebab apapun, sedangkan *qardh* adalah utang yang memang terjadi karena adanya akad pinjaman atau utang piutang. Misalnya, seseorang membeli kendaraan secara kredit kepada sang penjual atau *dealer*, maka selama kredit belum lunas sang pembeli akan memiliki utang pada sang penjual. Namun, jika kita meminjam uang kepada orang lain atau bank, maka utang ini disebut dengan *qardh*, tetapi kadang disebut dengan *dain*. Artinya semua *qardh* adalah *dain* dan tidak semua *dain* adalah *qardh*.

Menurut ulama ahli *fiqih*, dalam karya Abdullah (1991) menjelaskan bahwa utang adalah sebuah transaksi yang dilakukan antara dua pihak yang berbeda, dimana pihak yang pertama menyerahkan uangnya kepada pihak kedua tanpa danya paksaan dan intimidasi yang kemudian akan dikembalikan oleh pihak kedua dengan hal dan jumlah yang sama, tidak kurang dan tidak lebih (Alfi Amalia, 2023). Utang mencakup segala hal yang berupa uang tunai maupun selainnya yang memiliki wujud nyata yang masih dalam tanggungan (Az-Zuhaili, 2011). Selain daripada itu, utang juga dapat

didefinisikan sebagai harta yang diterima dari orang lain dan akan dikembalikan pada waktu tertentu dengan jumlah yang serupa. Sedangkan Piutang merupakan keterbalikan dari utang, yaitu merupakan sebuah bentuk pemberian harta milik kepada orang lain tanpa adanya suatu imbalan dan penambahan apapun dalam mengembalikannya.

Selain itu Ahmad (1983) menjelaskan bahwa menurut Azhar Basuir mendefinisikan utang sebagai pemberian harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan oleh penerima guna memenuhi kebutuhannya dengan maksud akan mengembalikannya pada waktu mendatang (Alfi Amalia, 2023).

Secara hukum, utang piutang merupakan muamalah yang diperbolehkan. Bahkan pemberian utang kepada seseorang yang sedang membutuhkan merupakan bentuk tolong-menolong yang dianjurkan dan disukai oleh Allah Swt., serta memiliki nilai pahala yang besar disisinya. Namun, kita juga sangat dianjurkan untuk sangat berhati-hati dalam menjalankan transaksi ini. Karena utang piutang bisa mengantarkan seseorang menuju Surga

dan bisa menjerumuskannya ke dalam Neraka (A. Fahrudin, 2020).

Sebagaimana dalam firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah ayat 245 berikut ini:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فِيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya-Nyalah kamu dikembalikan”. (Qur'an Kemenang, 2019)

Dari definisi yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya utang piutang adalah sebuah muamalah yang dibolehkan bahkan dinajurkan karena tergolong membantu saudara yang sedang membutuhkan dan hal ini bernilai pahala disisi Allah Swt. Dimana utang piutang atau pinjam meminjam terdiri dari dua pihak, ada yang memberikan pinjaman dan ada yang menerima

pinjaman. Muamalah ini dapat terjadi apabila telah ada akad atau persetujuan pada awal transaksi dan sang peminjam harus mengembalikan pinjamannya sesuai dengan apa yang telah ia pinjam sebelumnya tanpa ada syarat tambahan dari pihak pemberi.

b. Identifikasi dan Klasifikasi Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Utang Piutang

Berikut ini adalah Identifikasi ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan utang piutang:

1) Q s. Al-Baqarah: 245, 280, 282 dan 283

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فِيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

245. “Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya-Nyalah kamu dikembalikan”. (Qur'an Kemenang, 2019)

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ
تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

280. “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh berkelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Qur'an Kemenang, 2019)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ
أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ
كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ

يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَرَّةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ
وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Terjemahnya:

282. “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis

di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidak raguan, kecuali jika hal itu meruapakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan

Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.
(Qur'an Kemenag, 2019)

فَرِهْنُ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ
الَّذِي فَلْيُؤَدِّ بَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِنْ فَإِنْ مَقْبُوضَةٌ
تَكْتُمُوا وَلَا رَبَّهُ ٱلَّهِ وَلَيَتَّقِ أَمْنَتُهُ أَوْتَمَنَ
وَأَلَّهِ قَلْبُهُ ٱلَّهِ فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا وَمَنْ الشَّهَدَةِ
عَلَيْمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا



Terjemahnya:

283. “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Qur'an Kemenag, 2019)

2) Qs. An-Nisa:11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ^ط لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ حَظِّ
الْأُنثَيَيْنِ^ج فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا
تَرَكَ^ط وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ^ج وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ^ط مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ
وَلَدٌ^ج فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
الْثُلُثُ^ج فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ^ج مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ^ط وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنْ
اللَّهِ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ * وَلَكُمْ
نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ^ج
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ^ط مِمَّا
تَرَكَنَ^ج مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ^ج وَلَهُنَّ الرُّبْعُ^ط مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ

لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ
 مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ
 وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
 فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
 الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ
 مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

11. “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yag jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). dan untuk kedua ibu-bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh kedua

ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagianpembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang di buatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Mahabijaksana”. (Qur“an Kemenag, 2019)

12. “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istirimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik lakilaki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu,

setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”. (Qur'an Kemenag, 2019)

3) Qs. At-Thur: 40

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٤٠﴾

Terjemahnya:

“Ataukah engkau (Muhammad) meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang?”. (Qur'an Kemenag, 2019)

4) Qs. Al-Hadid: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فَيُضْعِفُهُ لَهُ رُءُوسًا كَثِيرًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”. (Qur'an Kemenag, 2019)

5) Qs. At-Taghabun : 17

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿٤٦﴾

Terjemahnya:

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha Mensyukuri Maha Penyantun”. (Qur'an Kemenag, 2019)

6) Qs. Al-Qalam: 46

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾

Terjemahnya:

“Ataukah engkau (Muhammad) meminta imbalan kepada mereka, lalu mereka dibebani dengan hutang?”. (Qur'an Kemenag, 2019)

Klasifikasi surah tentang utang piutang berdasarkan tempat turunnya, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Surah	Tempat Turun
1.	Qs. Al-Baqarah	Madaniyyah
2.	Qs. An-Nisa	Madaniyyah
3.	Qs. At-Thur	Makkiyah

4.	Qs. Al-Hadid	Madaniyyah
5.	Qs. At-Taghabun	Madaniyyah
6.	Qs. Al-Qalam	Makkiyah

Tabel 1: Klasifikasi tentang utang piutang berdasarkan tempat turunnya surah.

3. Teori tentang *Fiqih*

a. Pengertian *Fiqih*

Dalam bahasa Arab kata *fiqih* berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman. Yaitu suatu pemahaman tentang beragama Islam sepenuhnya secara lengkap dan menyeluruh (Harisudin, 2019). Kata *fiqih* yang secara bahasa berarti pemahaman berasal dari firman Allah dalam Qs. Hud ayat 91 berikut ini (Harisudin, 2021):

قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا
لَنَرَنَّكَ فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْتَكَ وَمَا
أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩١﴾

Terjemahnya:

Mereka berkata: “Hai Syu’aib! Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu tentu kami telah merajam engkau, sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami”. (Qur’an Kemenag, 2019)

Sedangkan menurut istilah, *fiqih* merupakan suatu ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum syar’i yang bersifat *amaliah* yang ditemukan dari dalil-dalil *tafsili* (Nurhayati & Sinaga, 2018). Secara umum *fiqih* didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari semua jenis aturan-aturan dalam kehidupan umat manusia, yang dilakukan secara sadar, terarah dan terancang yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* terkait dengan hukum-hukum Islam baik bersifat ibadah maupun muamalah. Menurut Hasby Ash Shiddieqy yang dikutip oleh Nazar Bakry mengatakan bahwa *fiqih* merupakan kumpulan ilmu yang memiliki gelanggang pembahasan yang besar yang mengumpulkan segala jenis hukum Islam dan bermacam aturan hidup untuk keperluan seseorang,

segolongan dan masyarakat serta manusia pada umumnya. Yang menjadi sumber rujukan utama perumusan *fiqih* adalah pada sesuatu yang telah disetujui dan disepakati oleh para ulama yang bersumber dari al-Qur'an, hadist atau sunnah Nabi, Ijma' para ulama maupun Qiyas (Masyku, 2019).

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan dan pemahaman bahwa kata *fiqih* dapat dipahami dari empat sudut pandang yaitu; Pertama, *fiqih* merupakan ilmu tentang *syara'*. Kedua, *fiqih* mengkaji hal-hal yang bersifat '*amaliyah furu'iyah* (praktis dan bersifat cabang). Ketiga, *fiqih* merupakan pengetahuan tentang hukum *syara'* yang berdasar pada dalil *tafsili* yaitu al-Qur'an dan sunnah. Keempat, *fiqih* digali dan ditentukan melalui penalaran dan *istidlal* (penarikan kesimpulan) *mujtahid* (Nurhayati & Sinaga, 2018).

b. Macam-macam *Fiqih*

Musthafa A. Zarqa membagi ruang lingkup dalam kajian *fiqih* menjadi enam, yaitu (Hafsah, 2016):

- 1) *Fiqih* Ibadah, merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan

bidang ilmu *ubudiyah*, mulai dari ibadah shalat, puasa, zakat, haji sampai ibadah yang lainnya.

- 2) *Fiqih Muamalah*, merupakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial dan ekonomi antara ummat Islam, mulai dari perkara jual, beli barang dan jasa, pinjam meminjam dan sebagainya.
- 3) *Fiqih Syakhsyah*, yaitu *fiqih* yang berkenaan dengan kehidupan keluarga. Mulai dari pernikahan, nafkah, perceraian hingga pada ketentuan nasab.
- 4) *Fiqih Jinayah*, yaitu ketentuan hukum yang berkaitan dengan sanksi-sanksi atas suatu tindakan dari kejahatan kriminal atau tindak pidana yang telah dilakukan. Mulai dari *hudud*, *diat* hingga pada *qiyas*.
- 5) *Fiqih Siyasah*, yaitu ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan antara warga negara pada suatu pemerintahan negara tertentu. Hal ini cenderung kepada politik dan birokrasi pemerintahan pada suatu negara.

- 6) *Ahlam Khauluqiyah*, yaitu ketentuan hukum yang berkaitan dengan etika pergaulan seorang muslim dalam tatanan kehidupan sosial.

4. Teori Terkait Tafsir Al-Qur'an

a. Pengertian Al-Qur'an

Kata al-Qur'an merupakan bentuk *mashdar* yang mengikuti standar *qu'lan*, sebagaimana lafadz *gufuran*, *rujhan* dan *syukran*. Kata *qur'an* adalah lafadz *mahmuz*, yang salah satu bagiannya berupa huruf hamzah, yaitu pada bagian akhir itulah sebabnya disebut *mahmuz Lam*, dari lafadz: *Qara'a-yaqra'u-qira'atan-qur'anan*, dengan konotasi *tala-yatlu-tilawatan* yang berarti membaca bacaan. Oleh karena itu al-Qur'an adalah bacaan yang dibaca dengan lisan, sebagaimana disebut juga dengan istilah *kitab*, karena dibukukan dengan menggunakan pena. Penyebutan dengan kedua istilah ini merupakan sebuah bentuk penyebutan yang mengikuti konotasi realitas yang ada padanya.

Menurut Asy-Syafi'i al-Qur'an adalah nama yang tidak diambil dari pecahan kata

manapun yang merupakan nama untuk kitab Allah, sebagaimana kitab-kitab samawi sebelumnya. Pendapat ini kemudian dikuatkan oleh as-Suyuthi. Sedangkan Para ulama ushul dan kalam mendefinisikan al-Qur'an dengan definisi yang beragam. Namun, definisi yang paling baik dan berkualitas adalah yang menjelaskan bahwa al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berupa mu'jizat, yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw, dan dinukil kepada ummatnya secara mutawatir serta dinilai ibadah ketika membacanya (Masdudi, 2016).

Dalam buku yang berjudul *Ulumul Qur'an (Pengantar Ilmu-ilmu Al-Qur'an)* yang ditulis oleh Amroeni Drajat menjelaskan bahwa al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan Oleh Allah kepada ummat manusia sebagai pedoman hidup dan petunjuk untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik di Dunia maupun di Akhirat (Amroeni Drajat, 2017).

Al-Qur'an juga merupakan sumber ajaran Islam yang paling pertama dan utama yang telah diakui kebenarannya oleh ummat. Kitab al-Qur'an

adalah kitab yang berisikan firman-firman atau wahyu Allah yang disampaikan melalui malaikat paling mulia yaitu malaikat Jibril kepada manusia termulia Nabi Muhammad Saw sebagai seorang rasul Allah, yang diturunkan secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang panjang (Daulay et al., 2023). Kitab yang Allah turunkan ini memiliki isi atau kandungan yang sangat lengkap dan sempurna, memiliki keindahan bahasa dan ketelitian redaksi, kebenaran berita-berita *ghaib* serta perintah dan larangan agar kehidupan manusia terarah (Arni, 2013).

Selain berfungsi sebagai pedoman umat manusia, al-Qur'an juga berfungsi sebagai pembeda antara yang hak dan yang *bathil* (*al-Furqan*), sebagai obat penyembuh (*asy-Syifa*), sebagai peringatan (*az-Dzikr*) dan banyak lagi manfaat dari al-Qur'an bagi umat manusia.

b. Pengertian Tafsir

Secara bahasa tafsir berasal dari kata bahasa Arab, *fassara-yufassiru-tafsiran* yang berarti penjelasan, pemahaman dan perincian. Selain itu kata tafsir juga berarti *fassara-*

yufassiru-tafsiiran, yang berarti penjelasan, pemahaman, dan perincian. Selain itu tafsir dapat pula berarti *al-idlaah wa at-tabyin* berarti sebuah penjelasan dan keterangan. Kata tafsir merupakan *mashdar* kata *taf'il*, yang diambil dari kata *al fassr*, yang berarti *al-ibaaanah* (menjelaskan), *al-kasyfu* (menyingkap) dan *al-idzhaar* (menampakkan) serta *al-ma'na al-ma'quul* (makna yang logis) (Huda, 1998). Selain itu kata tafsir secara bahasa juga dapat diartikan sebagai penjelasan dari kata-ata atau lafal-lafal yang ambigu (Al-Qaradhwai, 1999). Penafsiran juga merupakan sebuah penjelasan mengenai Asbabul Nuzul, kisah dan kejadian yang melatar belakangi suatu ayat yang kebenarannya valid dan diakui dari jalur para perawi. Segala sesuatu yang dapat dijelaskan dan diungkapkan kebenarannya dan dapat dicerna oleh indra sehingga sesuatu itu diketahui kebenarannya serta segala sesuatu yang menjadi perantara diketahuinya sesuatu dapat dinamakan dan disebut sebagai penafsiran (M. F. Fahrudin, 2019).

Secara istilah kata tafsir menurut al-Utsaimin merupakan sebuah penjelasan dari

makna-makna al-Qur'an. Kata tafsir itu sendiri disebutkan oleh Allah dalam al-Qur'an hanya pada Qs. al-Furqan ayat 33 (Huda, 1998):

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ

تَفْسِيرًا

Terjemahnya:

“Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya.” (Qur'an Kemenag, 2019)

Pengertian tafsir menurut ahli Qur'an memiliki bentuk yang berbeda, namun memiliki esensi yang sama. Abu Hayyan mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang tata cara mengucapkan lafadz-lafadz al-Qur'an dan pengertian-pengertian yang ditujukan olehnya, maksud yang berkaitan dengan kondisi struktur suatu kalimat serta hal lain yang menjadi penyempurnanya. Al Imam Az-Zarqani juga mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu yang

membahas tentang kandungan ayat-ayat al-Qur'an baik dari segi pemahaman makna atau arti sesuai dikehendaki yang Allah, menurut kadar kesanggupan manusia. Selain itu Az-Zarkasyi mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu yang berfungsi untuk mengetahui kandungan al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw (Kaharuddin & Jauhari, 2021).

Dalam proses menafsiran al-Qur'an itu sendiri, manusia pertama yang mengupayakan hal ini adalah Rasulullah Saw (Huda, 1998), yaitu dengan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam al-Qur'an dengan sabda-sabda atau hadist beliau. Rasulullah Saw kemudian dikenal sebagai *mufassir* pertama dalam Islam. Selain itu, penafsiran al-Qur'an kemudian memiliki beberapa bentuk penafsiran diantaranya yaitu menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an itu sendiri, menafsirkan al-Qur'an dengan hadist Nabi, menafsirkan al-Qur'an dengan *qaul* (perkataan sahabat) dan menafsirkan al-Qur'an dengan *ijma* para ulama dan beberapa sumber penafsiran lainnya.

Dari definisi dari al-Qur'an dan tafsir di atas maka, dengan ini dapat ditarik benang merah bahwa kata tafsir berarti sebuah penjelasan yang menerangkan dan pengungkapan makna dari ayat-ayat al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Saw. (Hasanudin & Zulaiha, 2022).

c. Metode Penafsiran

Metode atau metodologi menurut bahasa diambil dari kata *methodus* dan *logia* yang merupakan kata serapan dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan dan *logos* berarti kata atau pembincaraan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metodologi adalah wacana atau gambaran tentang cara melakukan sesuatu. Dalam bahasa Arab metodologi diterjemahkan dari kata *manhaaj* atau *minhaaj* yang berarti jalan yang terang. Sebagaimana dapat dilihat dalam Qs. Al-Maidah ayat 48 berikut (Kaharuddin & Jauhari, 2021);

..... لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا ٢٨

Terjemahnya:

“....untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. “.
(Qur'an Kemenag, 2019).

Jadi yang dimaksud dengan metode tafsir adalah suatu cara yang teratur dan telah dipikirkan secara baik-baik demi mencapai sebuah pemahaman yang *shahih* (benar) tentang apa yang Allah maksudkan dalam ayat-ayat atau lafadz-lafadz yang *musykil* (Hadi, 2021). Selain itu metode merupakan suatu cabang ilmu yang dapat dipahami sebagai salah satu sarana untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Metode tafsir al-Qur'an berisi seperangkat kaidah atau aturan yang harus diindahkan dan diperhatikan dengan baik ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, karena apabila seseorang keliru dalam menggunakan suatu metode penfasiran, maka dapat dipastikan bahwa ia pun akan keliru dalam proses penafsirannya (Mu'min, 2016).

Berikut ini adalah beberapa metode yang digunakan dalam proses menafsirkan al-Qur'an (Yasin, 2020):

1) Metode *Ijmali* (Global)

Metode *Ijmali* adalah suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan

cara mengutarakan atau menjabarkan makna secara umum. Yang dijelaskan dengan bahasa yang dikenal dan mudah dimengerti. Metode ini dilakukan dengan menafsirkan al-Qur'an secara sistematis sesuai susunan ayat-ayat al-Qur'an dalam al-Qur'an.

2) Metode *Tahlili* (Analisis)

Metode *Tahlili* metode menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara menerangkannya maksud dari segala aspek yang terkandung di dalam ayat yang sedang ditafsirkan tersebut, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan seorang mufasir dalam menafsirka.

3) Metode *Muqarin* (Komparatif)

Metode penafsiran ini merupakan metode yang kadang dilakukan dengan cara membandingkan ayat al-Qur'an dengan hadist Nabi maupun beberapa pendapat para ulama tafsir. Hal yang dibandingkan dapat berupa ayat dalam al-Qur'an yang mempunyai kesamaan atau kemiripan redaksi pada dua kasus atau lebih, atau kadang membandingkan ayat yang mempunyai

redaksi yang berbeda namun pada kasus yang sama.

4) Metode *Maudhu'i* (Tematik)

Metode ini merupakan satu metode yang membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan sub tema atau judul yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan sub judul yang dipilih, selanjutnya dilakukan pemilahan dan akhirnya sampai pada tahap pengkajian yang dilakukan secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang dijelaskan dengan pembuktian atau fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik berupa argumen yang berasal dari al-Qur'an dan hadist maupun dari pemikiran rasional.

d. Corak-corak Tafsir

Secara bahasa Arab kata corak merupakan kata dari kata *alwan* yang merupakan bentuk plural dari kata *alunun* yang berarti warna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata corak dapat diartikan sebagai pola atau coretan yang penuh dengan warna serta dapat diartikan

sebagai warna yang terdapat pada kain tenun (Sugianto et al., 2023). Jadi, secara umum corak penafsiran dapat dimengerti sebagai sebuah kekhususan yang terdapat pada suatu tafsir yang berdampak dari kecenderungan seorang mufassir dalam menjelaskan maksud dari ayat-ayat al-Qur'an (Syukur, 2015a).

Menurut (Kursoni, 2019) ada beberapa corak tafsir yang digunakan oleh para mufassir yang masih eksis sampai sekarang, diantaranya yaitu:

1) Corak *Lughawi*

Corak *lughawi* atau bahasa merupakan suatu corak tafsir yang dilakukan karena kecenderungan terhadap analisis kebahasaan. Kitab tafsir yang bercorak *lughawi* biasanya dimulai dengan menjelaskan secara rinci kata perkata dalam suatu ayat, mulai dari asal dan bentuk kosa kata atau *mufradatnya* dan seterusnya. Selain itu para mufassir terkadang menjelaskan satu kata ditinjau dari aspek *nahwu*, *sharaf* dan *qira'at*. Para mufassir yang menggunakan

corak penafsiran ini tidak jarang memasukkan bait-bait sya'ir arab sebagai landasan dan acuan mereka (Kursoni, 2019).

2) Corak Filsafat

Munculnya berbagai keberagaman penafsiran tidak lain disebabkan karena berkembangnya kebudayaan dan ilmu pengetahuan umat Islam. Banyak dari ulama-ulama terdahulu dari *Khilafah Abbasiyah* kemudian beralih menerjemahkan berbagai buku filsafat asing ke dalam bahasa Arab yang kemudian menjadi konsumsi bacaan para umat Islam (Kursoni, 2019).

3) Corak Ilmiah

Corak penafsiran ini muncul disebabkan karena terjadinya kemajuan pada bidang ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Yang pada akhirnya penafsiran yang dilakukan oleh para mufassir juga beralih mengikuti perkembangan zaman. Corak tafsir ini kemudian digunakan untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an yang berisi informasi tentang ilmu pengetahuan

dengan cara melakukan pentakwilan terhadap suatu ayat (Kursoni, 2019).

4) Corak *Fiqih*

Kata *fiqih* berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* wa *tafaqqaha al-syai'* yang berarti mengerti atau paham akan sesuatu. Kata *al-fiqhu* dapat diartikan sebagai penghubung antara ilmu yang tersembunyi dengan ilmu yang nyata, yaitu kajiannya terkhusus kepada ilmu pengetahuan. Pada awal perkembangan Islam pada masa sahabat dan tabi'in, kata *fiqih* dapat diartikan sebagai suatu hal yang mencakup semua pembahasan yang dipahamkan dari nash-nash al-Quran dan Hadist, mulai dari pembahasan terkait dengan aqidah, akhlak, ataupun perkara yang berkaitan dengan amalan-amalan praktis lainnya (Husain & Usman, 2019).

Kitab tafsir yang menggunakan corak *fiqih* terkenal dengan beberapa sebutan yaitu tafsir *fiqih* atau tafsir *ayatul ahkam* atau tafsir *ahkam* (hukum), hal ini disebabkan karena corak tafsir ini berorientasi pada ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an baik secara tersurat maupun tersirat.

Corak tafsir ini merupakan corak penafsiran tertua dan pertama, yang lahir bersama dengan kelahiran tafsir al-Qur'an itu sendiri yaitu pada masa Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Selain itu, corak tafsir ini merupakan corak tafsir yang populer dan sangat berkembang di tengah kalangan para mufassir, walaupun dalam perkembangannya mengalami berbagai macam kritik dan pro kontra terhadapnya (Kursoni, 2019).

Seiring berkembangnya zaman, kemudian mendorong kemunculan para Imam Madzhab dalam bidang *fiqih* seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, As-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, yang kemudian diikuti oleh para muridnya yang memiliki konsentrasi dalam bidang tafsir yang sama (Syukur 2015).

5) Corak Tasawuf

Menurut Quraish Shihab (2007) dalam bukunya *Membumikan Al-Qur'an*, corak tafsir ini lahir disebabkan karena adanya pengaruh gerakan sufi sebagai reaksi dari kecenderungan berbagai pihak terhadap materi dan kompensasi

terhadap kelemahan yang dirasakan. Selain itu faktor yang melatar belakangnya adalah berkembangnya era penerjemahan berbagai karya filsafa Yunani di Dunia Islam yang kemudian memunculkan berbagai tafsir sufi *falsafi*. Beberapa ulama tafsir mengungkapkan bahwa tafsir ini banyak mengandung kecacatan karena terdapat banyak hadits-hadits palsu (*maudhu*) dan lain sebagainya (Kursoni, 2019).

6) Corak *al-Adabi wa al-Ijtima'i*

Corak tafsir ini merupakan corak tafsir yang berasal dari kata *al-Adabi* dan *al-Ijtima'i* yang memadukan antara budaya dan kesusastraan dalam masyarakat. Sehingga corak tafsir ini merupakan corak yang cenderung pada budaya dan sosial kemasyarakatan. Corak ini menitikberatkan penjelasan tentang ayat-ayat al-Qur'an dari segi redaksional atau gaya penyusunan katanya, kemudian merangkaikan pengertian ayat tersebut dengan hukum-hukum alam yang berlaku dimasyarakat sekitar (Kursoni, 2019).

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan merupakan uraian hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan yang kemudian akan dijadikan sebagai rujukan. Penelitian relevan yang sejalan dengan permasalahan yang diteliti penulis, antara lain yaitu:

1. Skripsi dengan judul *”Konsep utang menurut pemikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry”*, yang ditulis oleh Megawati. M pada tahun 2022 dari Institut Agama Islam Negeri Parepare. Jenis penelitian pada skripsi yang ditulis oleh Megawati sama dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sebuah penelitian berjenis *library research* dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan cara pengumpulan datanya menggunakan studi dokumenter. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Namun, hal yang membedakan penelitian Megawati dengan penulis yaitu terletak pada fokus penelitian dilakukan, dimana hasil penelitian Megawati menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Cahyadi berbeda dalam konsep utang terkait dengan pengembalian

utang (Megawati, 2022). Sementara pada penelitian yang akan penulis lakukan adalah terfokus kepada konsep utang piutang dengan mengkaji pendapat atau penafsiran para ulama tafsir yang keilmuannya cenderung pada *fiqih* terkait dengan ayat yang membahas tentang utang piutang.

2. Artikel dengan judul “*Konsep Utang Piutang Dalam Al-Qur’an (Studi Perbandingan Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab)*”, yang ditulis oleh Ahmad Musadad pada tahun 2019 dari Universitas Trunojoyo Madura. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang sama dengan penelitian penulis yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir *maudhu’i* (tematik) bedanya penelitian ini menggunakan analisis studi komparatif (*muqaran*). Selain itu, metode penelitian yang digunakan juga memiliki kesamaan yaitu *library research* atau kajian kepustakaan. Perbedaannya adalah pada penelitian Ahmad Musadad terfokus pada konsep utang piutang dengan membandingkan pandangan dua karya tafsir (Musadad, 2019). Sedangkan pada penelitian yang

akan penulis lakukan adalah terfokus kepada metode *maudhu'i* (tematik) tentang ayat-ayat yang membahas tentang konsep utang piutang menurut pandangan para ulama tafsir *fiqih*.

3. Skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Warung Sembako di Desa Sidodadi Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung)*", yang ditulis oleh Roni Azhari pada tahun 2020 dari UIN Raden Intan Lampung. Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah menggunakan jenis penelitian *library research* namun berbeda pada aspek pendekatannya, yaitu pada penelitian yang ditulis oleh Roni Azhari menggunakan pendekatan penelitian lapangan. Begitu pula dengan sumber data yang digunakan oleh Roni Azhari dengan peneliti memiliki kesamaan yaitu berasal dari sumber data primer dan sekunder. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian yang dilakukan oleh Roni Azhari merupakan penelitian dengan pendekatan lapangan atau melihat secara langsung kondisi yang terjadi dimasyarakat sedangkan penulis menggunakan jenis

penelitian *library research* yaitu dengan mengkaji beberapa karya atau buku serta karya ilmiah lainnya sebagai rujukan pembahasan dalam penelitian ini (Azhari, 2020), inilah yang menjadi hal yang paling mencolok yang menjadi pembeda antara penelitian Roni Azhari dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research* atau kajian kepustakaan. Menurut Mirzaqon.T dan Purwoko dalam (Sari and Asmendri 2020) penelitian kepustakaan adalah sebuah studi yang dapat digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah dan sebagainya. Selain itu jenis penelitian ini juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan meneliti dan mengkaji berbagai buku, literatur catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat kemudian ingin dipecahkan oleh peneliti.

Penelitian kepustakaan memiliki empat langkah yang harus dilakukan yaitu: *Pertama*, menyiapkan alat yang dibutuhkan seperti perlengkapan menulis dan sebagainya. *Kedua*, menyusun bibliografi kerja yaitu membuat sebuah catatan mengenai bahan yang menjadi

sumber utama yang akan digunakan dalam penelitian. *Ketiga*, mengatur waktu dalam mengumpulkan berbagai materi. Kemudian, yang *keempat*, yaitu membaca semua materi yang telah dikumpulkan baik dari berbagai artikel dan jurnal yang berkaitan dengan materi penelitian (Sari and Asmendri 2020).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme yaitu penelitian yang bersifat alamiah pada objek yang diteliti (Sugiyono, 2017). Penelitian kualitatif terfokus pada peneliti itu sendiri yang berperan sebagai instrumen kunci, terfokus kepada teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara triangulasi, analisis dan cenderung bersifat induktif.

Penelitian ini lebih menekankan agar data yang didapatkan merupakan sebuah data yang memiliki makna daripada generalisasi. Generalisasi merupakan sebuah penelitian yang dapat digunakan oleh orang lain ditempat dan waktu yang berbeda apabila penelitian yang dilakukan tidak jauh berbeda dan memiliki karakteristik yang sama (Abdussamad, 2021).

B. Definisi Operasional

Dapat disaksikan sendiri bahwasanya utang piutang sangat marak dilakukan dilingkungan sekitar bahkan kadang kita sendiri melakukan hal tersebut apabila mengalami kendala dan sebagainya namun terkadang tidak memenuhi dan melakukan syarat-syarat yang ada dalam melakukan utang piutang tersebut. Dengan demikian, untuk menghindari pembahasan yang panjang dan rumit maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini dengan lebih menitikberatkan terkait dengan salah satu syarat berutang seperti pencatatan dan penulisan utang piutang dalam Qs. Al-Baqarah ayat 281, 282 dan 283 serta menjelaskan tafsirannya dalam kitab tafsir yang bercorak *fiqh*.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari karya-karya asli dari peneliti atau sering disebut dengan teoritis yang orisinal (Rahmadi, 2011). Dengan kata lain, data primer merupakan data yang didapatkan oleh pengumpul data secara langsung saat meneliti, dalam hal ini adalah al-Qur'an, hadist dan kitab-kitab tafsir yang

diantaranya yaitu: Kitab tafsir *Jam i' li Ahkamil Qur'an* oleh imam Al Qurthubi, kitab tafsir *Al-Munir* Karya Wahbah Az-Zuhaili dan kitab Tafsir *Al-Maraghi* karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi dari kalangan *mufasssir* kontemporer.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung kepada peneliti aslinya, data ini didapatkan dari peneliti pihak kedua setelah meneliti dari teori yang sebenarnya. Misalnya dengan bersumber dari buku-buku bacaan, jurnal, artikel, majalah dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah beberapa contoh yang telah disebutkan di atas yang tentunya memiliki relevansi atau kesesuaian dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, yaitu terkait dengan konsep utang piutang dalam al-Qur'an perspektif tafsir yang bercorak *fiqih* (Rahmadi, 2011).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan berbagai informasi dari buku-buku, jurnal,

artikel, skripsi dan tesis baik secara *offline* maupun *online*. Serta mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari berbagai kitab-kitab tafsir yang bercorak *fiqih* terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data tidak dapat dipisahkan dari sebuah penelitian, karena keabsahan data merupakan sebuah standar kebenaran yang digunakan untuk menyanggah suatu tuduhan pada hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Makarisce, 2020). Metode yang dilakukan pada penelitian ini disebut dengan metode triangulasi, yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan pada saat mengumpulkan dan menganalisis suatu data. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teori, yaitu proses perumusan masalah atau *thesis statement*. Kemudian hasil dari informasi yang didapatkan dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari adanya sebuah bias individual peneliti atas kesimpulan informasi yang ditemukan (Pradistya, 2021).

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian kualitatif terdapat tiga langkah yaitu sebagai berikut:

1. Koleksi data atau pengumpulan data, yaitu menghimpun segala data yang diperlukan dalam penelitian terkait dengan tema atau masalah yang diangkat.
2. Reduksi data, yaitu proses pemilihan atau penyeleksian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data meliputi empat langkah diantaranya; Meringkas data, mengkode, menelusuri teman dan membuat gugus-gugus atau kelompok-kelompok.
3. Penyajian data (*display data*), merupakan kegiatan pengumpulan informasi yang disusun dengan harapan terjadinya sebuah proses penarikan kesimpulan dan pengambilan sebuah tindakan.
4. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini upaya menarik kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama peneliti berada di lapangan mulai dari meneliti hal yang

bersifat umum sampai kepada hal yang lebih khusus dan terperinci (Rijali, 2018).

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penafsiran Para Ulama Tafsir dalam Kitab Tafsirnya yang Bercorak *Fiqih* Terkait Pembahasan Utang Piutang dalam Qs. Al-Baqarah: 280, 282 dan 283

Pembahasan tentang utang piutang dalam al-Qur'an terdapat sepuluh ayat, baik secara eksplisit maupun implisit, diantaranya ada tujuh ayat yang membahas tentang keutamaan utang piutang dan lainnya membahas tentang perintah penulisan dan persaksian utang piutang. Beberapa ayat yang akan menjadi fokus pembahasan terkait utang piutang adalah dalam Qs. Al-Baqarah: 280, 282 dan 283.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

280. “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh berkelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Qur'an Kemenang, 2019)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ
مُسَمًّى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يَأَب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ
وَلْيُهِدْ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَى وَلَا يَأَبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا
أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ
عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تَجَرَّةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ
بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ كُلُّ شَيْءٍ

عَلَيْمٌ

Terjemahnya:

282. “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalanya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu

bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidak raguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Qur'an Kemenag, 2019)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ
مَّقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي
أَوْثَمَنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahnya:

283. “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.

Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Qur’an Kemenag, 2019)

Dari hasil analisis penulis dalam Qs. Al-Baqarah ayat 280 menjelaskan terkait dengan anjuran untuk memberikan tangguhan atau penguluran waktu kepada mereka yang sedang berutang dan belum mampu membayar utangnya disebabkan karena keadaan mereka yang sulit. Kemudian pada akhir ayat Allah menganjurkan kepada kaum muslimin untuk mendedekahkan apa yang dipinjamkannya apabila saudaranya benar-benar kesulitan dan tidak mampu membayar sama sekali, kemudian Allah menjanjikan akan memberikan ganjaran pahala yang besar apabila ia ikhlas untuk membantu saudaranya dalam mendedekahkan apa yang dipinjamkannya.

Selanjutnya pada Qs. Al-Baqarah ayat 282 dikatakan sebagai penjelasan terkait dengan syarat-syarat pelaksanaan muamalah utang piutang yang dijelaskan langsung oleh Allah Swt dalam firmanNya dalam ayat ini

dijelaskan terkait dengan anjuran pencatatan dan penulisan serta persaksian dalam melakukan muamalah utang piutang, dijelaskan pula terkait dengan syarat seseorang yang hendak melakukan pencatatan, penulisan dan persaksian dalam muamalah ini, serta dijelaskan pula terkait hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang mengambil peran dalam muamalah utang piutang ini. Kemudian pada akhir ayat Allah memerintahkan seluruh umat manusia untuk senantiasa bertawakkal dan melaksanakan perintah Allah., karena setiap perkara dan perbuatan yang dilakukan manusia tidak lepas dari pengawasan dan perhatian Allah Swt. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi baik kecil maupun besar, tersembunyi maupun terang-terangan.

Sedangkan pada Qs. Al-Baqarah ayat 283 dapat diketahui apabila seseorang yang melakukan muamalah utang piutang hendaknya menuliskan transaksi tersebut. Namun, apabila seseorang hendak mengadakan jaminan atau tanggungan karena tidak mampu menuliskannya disebabkan karena tidak menemukan seorang penulis atau alat yang ingin digunakan untuk menulis, maka hal ini dibolehkan oleh Allah Swt. Dua orang yang melakukan utang piutang hendaknya saling mempercayai satu sama

lain karena Allah Swt dan diperintahkan untuk mereka untuk melaksanakan amanah dan menerangkan persaksian bagi orang-orang yang menjadi saksi. Kemudian Allah Swt menganjurkan manusia agar senantiasa bertaqwa dengan melaksanakan perintah-Nya dan tidak melakukan hal yang dilarang oleh-Nya.

Dari analisis yang telah dilakukan sebelumnya, di bawah ini akan dipaparkan mengenai penafsiran para ulama tafsir terkait dengan utang piutang dari ketiga ayat di atas dalam kitab tafsirnya masing-masing yang bercorak *fiqih*:

1. Pendangan Imam Al Qurthubi dalam kitab *Tafsir Jami' Li Ahkamil Qur'an*

Imam Al Qurthubi atau Abu Abdiillah Muhammad bin Abi Bakar bin Farh al-Anshari al-Khazraji al Andalusi Al Qurthubi lahir di kota Cordoba (Spayol). Tidak diketahui dengan pasti tentang tahun kelahiran beliau, disamping itu nama Al Qurthubi sendiri merupakan salah satu nama daerah di Andalusia (Spanyol) tempat kelahiran beliau yang dinisbatkan kepada Imam Abu Abdillah Muhammad. Beliau menuntut ilmu di kota kelahirannya dengan memulai mempelajari bahasa Arab dan syair selain itu beliau

juga mulai untuk mempelajari al-Qur'an lebih dalam (Rifali & Hadi, 2021).

Al Qurthubi memperoleh pengetahuan yang luas dari ilmu yang dipelajari selama berada di kota Cordoba seperti ilmu *fiqih*, *nahwu* dan *qiro'at* disamping itu juga mempelajari tentang ilmu *balaghah*, ulumul Qur'an dan ilmu-ilmu yang lainnya. Setelah itu beliau kemudian hijrah ke Mesir dan menetap di Qaus yang kemudian menjadi kota tempat beliau meghembuskan nafas terakhirnya. Beliau wafat pada malam senin tanggal 9 Syawal tahun 671 H dan dimakamkan di sebelah timur sungai Nil di Elmenia (Nikmah, 2022).

Beliau terkenal sebagai seorang yang shalih yang bersifat zuhud terhadap Dunia bahkan menyibukkan dirinya dengan perkara Akhirat sampai akhir hayatnya selain itu beliau dikatakan sebagai ulama yang berkedudukan *ma'rifatullah*. Beliau rela menjelajahi berbagai kota Mesir dengan perjalanan jauh demi menuntut ilmu agama, seperti di wilayah Iskandariyah, Mansurah, al Fayyun, Kairo dan wilayah lainnya. Beliau memiliki banyak guru beberapa diantaranya adalah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin

Muhammad al Qaisi (Ibn Hijjah), Abu Bakar Muhammad bin Al Walid, Ibnu Al Jumaizi yaitu Al Allamah Baha'uddin Abu Al Hasan Ali bin Hibatullah bin Salamah Al Mashri As Syafi'i dan masih banyak lagi. Beliau juga memiliki banyak karya tulis salah satunya adalah kitab tafsir *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an wa Mubayyin lima Tadammanah min as-Sunnah wa Ay al-Furqan* atau sering disebut dengan tafsir *Al Qurthubi al Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Nikmah, 2022). Kitab tafsir ini merupakan salah satu karya terbesar Al Qurthubi yang menghimpun dan membahas tentang ayat-ayat hukum atau *ahkam* dalam al-Qur'an.

Berikut ini akan dipaparkan secara ringkas tentang penafsiran Imam Al Qurthubi mengenai ayat-ayat hukum terkait dengan ayat yang membahas permasalahan utang piutang dalam Qs. Al-Baraqarah: 280, 282 dan 283.

Pertama, pada Qs. Al-Baqarah ayat 280 Imam Al Qurthubi mengatakan bahwa ayat ini diturunkan kepada masyarakat Tsaqif yang pada saat itu mereka meminta harta yang dipinjamkan kepada bani Mughirah, lalu bani Mughirah mengeluhkan keadaan mereka saat itu karena sedang kesusahan, kemudian

mereka meminta waktu hingga saat musim panen tiba untuk mengembalikan harta yang dipinjamkan tersebut,

kemudian diturunkanlah ayat ini وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ

مِيسْرَةٍ “*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran,*

maka berilah tangguhan sampai dia berkecukupan.”

Ayat ini dinisbatkan pada ayat sebelumnya, yaitu pada ayat ke-279; “*Dan jika kamu bertaubat (dari perbuatan riba), maka bagimu pokok hartamu*”. Ayat ini merupakan isyarat pembolehan untuk mengambil harta orang yang berutang secara paksa apabila ia menolak untuk melunasi utangnya padahal memiliki kemampuan untuk melunasinya. Hal ini merupakan ketetapan yang tidak dapat dipandang sebelah mata, karena orang yang meminjam berkewajiban untuk mengembalikan pinjamannya tersebut. Namun, jika seseorang yang berutang tersebut tidak memiliki keinginan sama sekali untuk melunasi pinjamannya maka ia digolongkan sebagai orang yang dzolim kepada orang lain yang telah memberikan pinjaman kepadanya. Allah Swt berfirman pada ayat ini “*Maka bagimu pokok hartamu*”, ini dapat dijadikan rujukan bahwa para pemilik piutang memiliki hak sepenuhnya

terhadap penagihan harta yang telah dipinjamkannya (Al Qurthubi, 2007).

Imam Al Qurthubi menerangkan bahwa ulama Al Mahdawi dan para ulama lain menerangkan bahwa ayat ini merupakan pen-*nasakh* atau ayat penghapus hukum jual beli yang ada pada masa jahiliyah bagi seseorang yang dalam kesulitan. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Saw pernah memerintahkan hal tersebut pada awal agama Islam diajarkannya (Al Qurthubi, 2007).

Dalil ini kemudian digantikan oleh firman yang turunkan oleh Allah Swt., pada ayat 280 Qs. Al-Baqarah ini yaitu Abu Hurairah, Al-Hasan dan ulama lain secara keseluruhan memberikan penjelasan bahwasanya ayat ini diperuntukkan bagi seluruh umat manusia pada umumnya. Oleh sebab itu, setiap umat yang sedang ditimpa kesusahan dan keterjepitan ekonomi berhak diberikan kelonggaran waktu dalam pelunasan utangnya (Al Qurthubi, 2007).

Beliau (Imam Al Qurthubi) juga menjelaskan bahwa An-Nuhas menerangkan pendapat dari Atha', Adh Dhahak, Rabi' dan Khaitam bahwa pandangan yang paling tepat mengenai pembahasan pada ayat ini

adalah apabila seseorang yang merasa dalam kesulitan berhak untuk diberi tangguh, baik dalam perkara riba maupun perkara utang. Pendapat ini merupakan penyatu bagi pendapat beberapa ulama yang lain, termasuk pada pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang diturunkan oleh Allah sebagai pen-*nasakh* terhadap perkara riba.

Pada potongan ayat berikutnyapada lafadz وَأَنْ

تَصَدَّقُوا خَيْرَ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ “*dan menyedekahkan*

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” As-Saddi, Ibnu Zaid, dan Adh-Dhahak berpendapat bahwa Allah Swt., menganjurkan agar orang yang memberikan pinjaman agar bersedekah kepada orang yang meminjam apabila mengalami kesusahan dalam hidupnya. dan Allah menjadikan sedekah tersebut sebagai hal yang lebih baik daripada memberikan penangguhan. Maksud dari penagguhan utang disini adalah memberikan waktu lebih atau menunda waktu pembayaran sampai orang yang meminjam tersebut mampu melunasi utangnya (Al Qurthubi, 2007).

Abu Ja'far Ath-Thahawi meriwayatkan dari Buraidah bin al Khashib, ia berkata: Rasulullah Saw pernah bersabda:

مَنْ أَنْظَرَ مَعْسِرًا كَانَ لَهُ كُلُّ يَوْمٍ صَدَقَةً

Artinya:

“Barang siapa yang menanggukkan orang yang kesulitan (dalam membayar utang) maka ia (akan dilimpahkan) setiap harinya pahala bersedekah.”

Kedua, pada Qs. Al-Baqarah ayat 282 Imam Al Qurthubi menjelaskan bahwa Sa'id bin Musayyab mengatakan: *“Aku diperintahkan untuk memberitahukan ayat al-Qur'an yang dituliskan di atas Arsy, yakni ayat tentang utang piutang”*. Selain itu Ibnu Ibnu Abbas berpendapat ayat sebelumnya ini dikhususkan untuk perkara transaksi *salam* (pembelian barang yang diserahkan kemudian hari/ pemesanan, sementara pembayarannya diberikan dimuka kemudian) yang terjadi ditengah-tengan masyarakat kota Madinah. Hal inilah yang menjadi sebab diturunkannya ayat ini, para ulama kemudian sepakat bahwa ayat ini dicukupkan untuk seluruh yang menyangkut terkait transaksi utang piutang.

Khuwaizimandad menerangkan bahwa ayat ini mencakup tiga puluh hukum, dan dijadikan dalil untuk pembolehan penundaan pembayaran utang apabila ada *udzur*. Namun, pada madzhab Imam Syafi'i dikatakan bahwa ayat ini bukanlah dalil umum tentang pembolehan semua transaksi pinjam meminjam yang dilakukan.

Imam Al Qurthubi mengatakan bahwa pada kata *بَدِين* merupakan sebuah penekanan dan penjelasan dari semua muamalah yang dilakukan, yaitu ketika pihak pertama memberikan bayaran secara tunai dan pihak yang lain berada dalam jaminan pada waktu pelunasan. Adapun transaksi *salam* yang dikemukakan di atas yang melatar belakangi turunnya ayat ini merupakan transaksi yang dibolehkan dan dipandang sah oleh seluruh ulama Islam dan tidak ada yang membantah hal ini (Al Qurthubi, 2007).

Selanjutnya pada kata *فَاَكْتُبْهُ* “*Hendaklah kamu menuliskannya*”. Hal ini merupakan perintah dan anjuran untuk melakukan penulisan utang beserta waktu pembayarannya. Beberapa ulama mengatakan bahwa perintah pada ayat ini adalah untuk menuliskan

saja, namun makna yang sebenarnya pada ayat ini diperintahkan untuk menuliskan serta mempersaksikan transaksi utang yang terjadi, karena penulisan tanpa adanya persaksian dianggap tidak mampu menjadi hujjah yang kuat dikemudian hari. Kata ini mengisyaratkan bahwasanya penulisan yang dilakukan haruslah dilengkapi baik dari segala sifat maupun bentuknya, hal ini dilakukan agar mampu terhindar dari kesalahpahaman dan mampu menjadi bukti bagi hakim secara jelas jika sewaktu-waktu mereka mengajukan sebuah permasalahan.

Beberapa ulama berpendapat bahwa pada ayat ini penulisan utang piutang itu hukumnya wajib bagi yang bersangkutan. Baik berupa pinjaman ataupun jual beli agar tidak terjadi pertikaian, keterlupaan dan pengingkaran dimasa yang akan datang. Namun, para jumbuh ulama berbeda pandangan dalam masalah ini. Mereka berpendapat bahwa perintah penulisan utang hanya disunnahkan saja sebagai bentuk penjagaan atas harta agar keraguan dapat sirna dengannya. Al Qurthubi menambahkan bahwa Ibnu Atiyah mengatakan pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah pendapat di atas, karena berdasar pada

ayat ini yang terdapat hukum *nasakh* (Al Qurthubi, 2007). Al Qurtubi menjelaskan bahwa Atha' serta ulama lainnya berpendapat bahwa yang diwajibkan untuk menuliskan sebuah transaksi adalah seorang penulis (yang dapat dipercaya). Allah Swt mengisyaratkan agar penulisan ini dilakukan oleh orang lain selain dari kedua pihak yang bertransaksi, adil dan tidak memihak salah satu diantara mereka.

Pada firman Allah Swt وَلِيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“dan hendaklah seorang penulis di antarakamu menuliskannya dengan benar.” Al Qurtubi menjelaskan bahwa Atha' serta ulama lainnya mengatakan bahwa yang diwajibkan untuk menuliskannya adalah seorang penulis (yang bekerja dibidang tersebut/seorang yang dapat dipercaya). Makna pada kata بِالْعَدْلِ pada ayat ini adalah dengan benar dan sesuai. Yaitu, ia tidak menuliskan lebih dari yang semestinya ataupun kurang dari yang seharusnya. Dan Allah Swt mensyariatkan agar penulisan tersebut dilakukan oleh seorang penulis di luar dari kedua orang yang bertransaksi dengan cara

yang benar dan tidak memihak salah satu diantara kedua orang yang bertransaksi.

Sementara pada potongan ayat selanjutnya yang berarti “*dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya.*” Dijelaskan bahwa Allah Swt melarang penulis untuk menolak jika diminta untuk menuliskan. Meskipun demikian para ulama berbeda pendapat dalam hukum penulisan bagi seorang penulis dan bersaksi bagi seorang saksi, apakah penulisan dan persaksian itu wajib bagi mereka ataukah hanya disunnahkan saja. Al Qurthubi menerangkan bahwa Ath-Thabari dan Rabi’ berpendapat bahwa penulisan itu diwajibkan bagi seorang penulis jika ia diminta untuk melakukannya. Sedangkan Al Hasan berpendapat dengan hal yang serupa, tetapi dengan syarat tidak ada lagi penulis lain selain dia yang mampu melakukannya. Hal ini diperintahkan karena dikhawatirkan apabila dengan penolakannya akan menyulitkan pihak yang melakukan sebuah transaksi.

Imam Al Qurthubi kemudian menambahkan bahwa pendapat di atas berkaitan tentang pendapat yang menduga bahwa pada masa awal keislaman

penulisan telah diwajibkan bagi setiap orang yang diminta untuk melakukan penulisan. Namun, hingga pada akhirnya kewajiban ini dihapus dan sang penulis boleh menolak karena dilihat pada potongan ayat berikutnya “*Dan janganlah penulis dan saksi merasa dipersulitkan (dipaksa)*”. Di sisi lain dikatakan bahwa pendapat yang mengatakan tentang hukum *nasakh* (penghapusan) pada ayat ini sangat jauh dari kebenaran, karena belum ada satu orang pun yang dapat dibuktikan kebenaran pendapatnya.

Sementara itu, pada potongan ayat selanjutnya yang berarti “*dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaksa kepada Allah rabbnya. Dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya.*” Dijelaskan bahwa orang yang melakukan pinjaman diperintahkan untuk membacakan atau *mengimla’kan* terkait dengan utangnya kepada penulis dengan sebenar-benarnya menggunakan bahasa yang mampu dipahami oleh sang penulis dengan mudah. Kemudian pada potongan ayat selanjutnya “*jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadannay), atau dia sendiri tidak mampu*

mengimlakkan (mendiktekan)." Yang dimaksudkan orang yang lemah akalannya pada potongan ayat ini adalah anak-anak yang masih kecil dan belum baligh, namun pemaknaan ini tidak dapat diterima sepenuhnya, karena pada kata سَفِيهًا sering pula diberi pemaknaan untuk orang-orang yang telah dewasa dan baligh. (Al-Qurthubi, 2007).

Al-Qurthubi mengatakan bahwa Allah Swt dalam firman-Nya ini, memabagi menjadi empat golongan orang yang berutang pada ayat ini yaitu; golongan pertama merupakan golongan yang kuat dan mampu untuk membacakan atau mengejakan apa yang akan ditulis. Sedangkan golongan kedua, ketiga dan keempat adalah golongan yang disebutkan sebagai orang yang lemah akalanya dan lemah tubuhnya serta orang yang tidak mampu untuk mengeja dan tidak mampu untuk mendiktekan. Tiga golongan yang terakhir ini merupakan golongan yang harus dibantu pada masalah muamalah, pembagian warisan dan lain sebagainya.

Selanjutnya pada potongan ayat *"dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-*

orang lelaki (di antaramu).” Maksud dari potongan ayat ini adalah meminta mereka untuk melakukan persaksian. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum persaksian ini, mereka berbeda pandangan apakah hal ini diwajibkan ataukah hanya disunnahkan. Namun, berdasarkan kesepakatan beberapa ulama bahwasanya hukum dari sebuah persaksian yang benar dan lebih kuat adalah disunnahkan. Allah Swt menetapkan untuk setiap jenis persaksian dengan mengharuskan hadirnya dua orang saksi laki-laki, namun dalam masalah zina memiliki pengecualian dan memiliki aturan yang berbeda serta perincian yang lebih luas, sebagaimana dapat dilihat pada Qs. An-Nisa’. Adapun maksud “*Dari orang-orang lelaki (diantaramu)*”, merupakan suatu bentuk ketetapan yang perlu diperhatikan. Maksud “*diantaramu*” disini adalah saudara yang beragama Islam dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Sehingga dapat dipahami bahwa persaksian yang dilakukan oleh orang-orang kafir akan tertolak dan tidak dianggap sah. Adapun persaksian hamba sahaya, wanita dan anak-anak yang termasuk pada ayat ini para ulama berbeda pendapat dalam masalah pembolehan persaksian mereka.

Pada potongan ayat selanjutnya yang berarti “*Dari saksi-saksi yang kamu ridhai*”. Imam Al Qurthubi menjelaskan bahwa beberapa ulama mensyaratkan untuk orang melakukan persaksian hendaklah bersifat baik, adil dan tidak berpihak kepada siapapun serta terbukti keabilitasnya untuk bersaksi. Namun, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa setiap orang yang nyata keislamannya dibolehkan menjadi saksi selama ia tidak melakukan kefasikan secara nyata. Selain itu, beberapa ulama yang lain seperti Syaikh Syuraih, Utsman Al Batti dan Abu Tsaur mengatakan bahwa setiap orang yang nyata keislamannya dan bersifat adil meskipun ia merupakan seorang hamba sahaya maka diperbolehkan untuk melakukan persaksian. Imam Al Qurthubi menambahkan bahwa pendapat ini merupakan isyarat perluasan persaksian yang dibolehkan, termasuk di dalamnya tentang pembolehan persaksian orang-orang Badui baik dari kalangan pedesaan maupun perkotaan.

Selanjutnya pada kalimat “*supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya*.” Imam Al Qurthubi mengatakan bahwa jika salah seorang dari kedua wanita itu mengalami kelupaan dikemudian hari

maka wanita yang lainnya akan mengingatkan tentang hal tersebut. Hal ini menunjukkan tentang pembolehan persaksian seorang wanita, namun dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku.

Kemudian pada kalimat berikutnya *“dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil sampai besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. Dan lebih dapat menguatkan persaksian.”* Dijelaskan bahwa seorang saksi dilarang untuk merasa bosan dan jemu untuk menuliskannya baik jumlahnya sedikit maupun banyak, pada kalimat *“Dan lebih dapat menguatkan persaksian”* merupakan sebuah penjelasan bahwa jika seorang saksi melupakan sesuatu dalam persaksiannya atau tidak mengingat pernah melakukan persaksian, maka ia tidak diwajibkan untuk melakukan persaksian tersebut karena terdapat keraguan dalam hatinya dan dikhawatirkan akan terjadi kesalahan informasi. Sedangkan apabila seorang saksi diminta untuk menunaikan suatu kesaksian yang ia yakini maka ia wajib untuk melakukan persaksian tersebut.

Pada potongan ayat terakhir “(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” Dijelaskan oleh Imam Al Qurthubi bahwa Ath-Thabari mengatakan bahwa ayat yang menjelaskan terkait dengan masala utang piutang termasuk ke dalam ayat-ayat yang *muhkamah*, dan hukumnya tidak dapat dihapus oleh ayat lainnya. Imam Ath-Thabari melanjutkan bahwa tujuan diadakannya suatu persaksian ini adalah untuk menenangkan kedua orang yang bertransaksi karena adanya bukti yang dipegang. Oleh sebab itu, Allah Swt telah menjelaskan bahwa perjanjian utang piutang hendaknya dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya adalah dengan menuliskannya, mempersaksiakannya ataupun dengan mengadakan jaminan atasnya.

Kemudian apabila para penulis dan para saksi melakukan kecurangan dengan menambahkan atau mengurangi tulisan dan kesaksian yang dilakukan sebelumnya, maka mereka dikatakan sebagai orang-orang yang telah melakukan kemaksiatan, karena hal ini merupakan suatu kebohongan yang akan menyakiti seseorang pada harta ataupun fisik dan psikis mereka. Selain itu, hal ini dianggap keluar dari kebenaran karena telah melanggar larangan Allah Swt. Sementara itu, pada akhir ayat dijelaskan bahwa Allah telah berjanji kepada orang-orang yang bertaqwa untuk mengajarkan mereka apa yang tidak mereka ketahui dan akan memberikan cahaya ke dalam hati-hati mereka dengan memberikan pemahaman kepada mereka yang Allah ridhoi. Allah Swt akan menanamkan sebuah asas yang kuat ke dalam hati mereka agar dapat membedakan antara kebajikan dan kemungkar (Al-Qurthubi, 2007), sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Anfal: 29 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ
 فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ
 ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang beriman! Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan *furqan* (kemampuan membedakan antara yang hak dan batil) kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni (dosa-dosa)mu. Allah mempunyai memiliki karunia yang besar.” (Qur’an Kemenag, 2019)

Ketiga, pada Qs. Al-Baqarah ayat 283 Imam Al Qurthubi menjelaskan bahwa ayat ini adalah ayat yang pemaparan tentang suatu keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan syar’i untuk tidak menuliskan sebuah transaksi. Alasan syar’i yang dimaksud tersebut adalah karena sebab bepergian, baik dalam rangka mencari nafkah ataupun beristirahat, terutama saat itu dimasa Rasulullah Saw yang sering terjadi peperangan. Adapun mengenai barang jaminan atau gadai yang

dimaksudkan pada ayat ini merupakan bentuk pengganti dari penulisan dan persaksian.

Para jumbuh ulama mengemukakan bahwa pengadaian diberi hukum pembolehan untuk para musafir maupun bagi orang yang menetap, dalil pembolehan adalah Qs. Al-Baqarah: 283. Meskipun demikian, pegadaian yang dilakukan oleh orang yang menetap terjadi silang pendapat dikalangan para ulama.

Imam Al Qurthubi mengatakan bahwa pada potongan ayat ini tersirat makna hukum terkait dengan pembolehan penggadaian barang yang dimiliki oleh beberapa orang sekaligus. Hal ini disampaikan oleh beberapa ulama madzhab yang dianut oleh Al Qurthubi. Sementara itu, dari madzhab lain seperti madzhab Abu Hanifah memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda, beliau tidak membolehkan akad gadai yang seperti ini.

Imam Malik dan beberapa ulama lainnya mengatakan bahwa jika seseorang sedang terjerat utang maka boleh menggadaikan hartanya, jika ia masih memiliki harta. Setelah menggadaikan hartanya, maka ia tidak berhak untuk menggunakan harta tersebut dan orang yang berhak menggunakannya adalah sang

murtahim. Sementara itu pada potongan ayat “*Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).*” Ini merupakan sebuah nasihat bagi orang-orang yang berutang untuk senantiasa menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan senantiasa berusaha untuk melunasi utang yang ia miliki dan tidak menunda-nunda pembayaran kepada sang pemberi pinjaman jika ia telah mampu untuk membayar utang tersebut.

Selanjutnya pada potongan ayat selanjutnya “*Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.*” Al Qurthubi menjelaskan bahwa hendaklah para saksi bertaqwa kepada Allah Swt dengan tidak mempersulit pihak yang bertransaksi dengan sengaja menutupi kebenaran persaksiannya dan menahan hak yang dimiliki oleh orang lain. Seseorang telah menampakkan kebutuhan batinnya dengan mengedepankan nafsunya serta melakukan perkara maksiat, hal ini tidak lain

disebabkan karena kemunafikan yang mencokol dalam hati yang telah kotor.

Iman Al Qurthubi mengatakan bahwasanya persaksian dan penulisan dalam utang piutang yang diperintahkan Allah Swt pada ayat-ayat ini adalah untuk menjaga kerukunan kedua belah pihak dalam bertransaksi, serta menghilangkan perselisihan yang akan menyebabkan permusuhan diantara keduanya. Juga agar mereka terhindar dari bisikan setan yang menyeru mereka untuk menyingkirkan kebenaran, atau melanggar salah satu larangan yang telah ditetapkan dalam syari'at serta diharapkan agar salah satu dari mereka (si peminjam) tidak memiliki niat mengurangi hak orang lain yang ada pada dirinya (Al-Qurthubi, 2007).

Imam Al Qurthubi menuliskan bahwa Imam Al Bukhari meriwayatkan, dari Abu Huraira R.a bahwasanya Nabi Saw pernah bersabda:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ
يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ.

Artinya:

“Barangsiapa yang meminjam harta dari seseorang dengan niat untuk mengembalikannya, niscaya Allah Swt akan membantu dalam pelunasannya. Dan barangsiapa yang meminjam harta dari seseorang dengan niat untuk tidak mengembalikannya, niscaya Allah Swt akan menghilangkan hartanya.”

Selain itu, Imam Al Bukhari meriwayatkan dari Anas bahwa Nabi Saw pernah menyampaikan sebuah doa untuk berlindung dari utang piutang yang isinya:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُذُّكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبَخْلِ
وَضَلَعِ الدِّينِ وَغَلْبَةِ الرَّجَالِ—

Artinya:

“Yaa Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan, kesedihan, ketidak mampuan, kemalasan, kekhawatiran, kekikiran, kesulitan dalam membayar utang dan penindasan”.

Dari penafsiran Imam Al Qurthubi pada ketiga ayat di atas maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa dalam transaksi utang piutang dianjurkan untuk mengadakan penulis dan saksi serta menunaikan syarat-syarat tertentu agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Hal ini juga dimaksudkan untuk

menghilangkan perselisihan yang dimungkinkan akan terjadi dikemudian hari serta diharapkan agar dapat terhindar dari permusuhan dan putusnya silaturrahim diantara kedua belah pihak (pemberi utang dan penerima utang).

Selain itu, dapat diketahui pula bahwasanya Imam Al Qurthubi dalam menafsirkan suatu ayat dilakukan dengan cara menjelaskan makna kata dan potongan ayat dengan membaginya pada beberapa bagian penafsiran. Sebagaimana pada Qs. Al-Baqarah ayat 280 dalam tafsirannya dijelaskan sebanyak 9 bagian, dalam Qs. Al-Baqarah ayat 282 memberikan penjelasan sebanyak 52 bagian penafsiran sedangkan pada Qs. Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan sebanyak 24 bagian penafsiran. Kemudian menjelaskan terkait dengan *asbabulnuzul* suatu ayat, munasabahnya dengan ayat lain ataupun dengan hadist serta menyebutkan berbagai pendapat dari kalangan para ulama.

2. Pandangan Wahbah Az-Zhuaili dalam kitab *Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari'ah al-Manhaj*

Wahbah Az-Zuhaili memiliki nama asli Prof. Dr. Wahbah Zuhaili bin Mushthafa az-Zuhaili Abu 'Ubadah. Beliau lahir pada tanggal 6 Maret 1932 M di kawasan Dir

‘Athiyah, ibunya bernama Fatimah binti Musthafa Sa’dah yang terkenal sebagai wanita shalehah dan bertaqwa. Sedangkan ayahnya bernama Musthafa az-Zuhaili yaitu seorang penghafal dan pengkaji al-Qur’an (Sulfawandi, 2021). Beliau terlahir dari orang tua yang terkenal keshalihan dan kedekatannya dengan ilmu agama, sehingga tidak diragukan lagi beliau sejak kecil telah dekat dengan ilmu dan dididik dengan begitu baik sehingga beliau tumbuh dewasa sebagai seorang yang juga dekat dengan ilmu agama dan memiliki keilmuan yang mumpuni pada bidangnya.

Masa kanak-kanak Wahbah Az-Zuhaili menghabiskan waktunya dengan belajar dan menghafalkan al-Qur’an, setelah menamatkan pendidikannya di sekolah dasar beliau dikirim oleh ayahnya untuk melanjutkan pendidikan di kota Damaskus pada tahun 1946 M. Disana beliau menamatkan pendidikan tingkat Tsanawiyah dan Aliyah kemudian melanjutkan pendidikannya pada tingkat universitas dan meraih gelar sarjana pada tahun 1952 M. Beliau kemudian pindah ke Mesir dan kuliah di dua Universitas sekaligus, yaitu Universitas Al-Azhar dan Universitas Ain Syams dengan mengambil jurusan yang

berbeda. Tidak berhenti disitu setelah menyelesaikan kuliahnya didua Universitas tersebut, Wahbah Az-Zuhaili kembali melanjutkan program master di Kairo pada tahun 1959 M (Sulfawandi, 2021). Begitulah keadaan orang-orang yang cinta dengan ilmu, semakin ia kenal dengan ilmu maka akan semakin dalam pula cinta yang ditanamkan dalam menuntut ilmu.

Dalam semua jenjang pendidikan yang ditempuhnya Wahbah Az-Zuhaili senantiasa menududuki peringkat teratas, hal ini merupakan hasil dari ketekunan dan kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu. Salah satu rahasia sukses dalam belajar adalah menjauhi maksiat dan kelalaian yang mengganggu masuknya ilmu (Yuniati, 2017), karena diketahui bahwa ilmu itu merupakan sebuah cahaya dan cahaya tidak akan masuk ke dalam hati yang kotor dan dipenuhi oleh maksiat.

Selain itu, setelah menempuh pendidikan hingga jenjang master beliau kemudian melanjutkan pendidikannya diberbagai negeri dan berguru kepada para ulama-ulama terkenal saat itu. Beliau memiliki banyak karya yang ditulisnya dalam perjalanan beliau menuntut ilmu, salah satunya adalah kitab tafsir *Al-*

Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari'ah al-Manhaj atau dikenal dengan sebutan tafsir Al-Munir. Dalam kitab tafsirnya beliau menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dari segi aqidah dan syari'at serta menyajikan metode untuk menjawab permasalahan di zaman kontemporer.

Berikut ini akan dipaparkan secara ringkas tentang penafsiran Wahbah Az-Zuhaili mengenai ayat-ayat hukum terkait dengan ayat yang membahas permasalahan utang piutang dalam Qs. Al-Baraqaarah: 280, 282 dan 283.

Pertama, Pada Qs. Al-Baqarah ayat 280 Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini dilatar belakangi oleh suatu peristiwa ketika Bani 'Amr bin 'Umair menagih pinjaman yang diberikannya kepada bani al-Mughirah tetapi pada saat itu bani al-Mughirah sedang dalam kesulitan. Namun, alasan ini ditolak oleh bani 'Amr bin Umair dan tidak bersedia memberikan waktu tenggang kepada mereka dalam melunasi pinjaman, kemudian diturunkanlah ayat ini sebagai solusi dari permasalahan mereka.

Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yang membahas terkait dengan riba, kemudian beliau

melanjutkan penjelasannya bahwa pada ayat ini merupakan dalil tentang anjuran kepada pemberi pinjaman untuk memberi tangguhan kepada orang yang meminjam yang sedang dalam kesulitan hingga ia mampu untuk melunasinya berdasarkan sebab turunnya ayat ini. (Az-Zuhaili, 2013).

Setiap orang yang masih mempunyai utang yang telah menumpuk, kemudian orang yang memberikan pinjaman datang kepadanya dalam rangka untuk menagih pengembalian harta yang dipinjamkan, namun ia tidak mampu melunasi utang tersebut maka hakim dibolehkan untuk menyita seluruh harta kekayaan yang dimilikinya. Hakim juga memerintahkan untuk menyisakan sebagian harta untuk memenuhi kebutuhan pokok sang peminjam. Imam Malik mengatakan bahwa harta yang diperintahkan untuk disisakan dapat berupa pakaian yang akan digunakan sehari-hari jika pakaian tersebut harganya tidak mahal, pendapat ini merupakan pendapat yang terkenal di kalangan para ulama. Allah Swt kemudian memberikan anjuran untuk bersedekah kepada mereka yang terjerat utang yang berada dalam kesempitan (*al-Mu'sir*) (Az-Zuhaili, 2013), hal ini dinilai lebih baik bagusnya daripada memberikan

tanggungan kepada orang yang berutang, dan lebih besar baginya pahala dari Allah Swt.

Kedua, Penafsiran pada Qs. Al-Baqarah ayat 282-283. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa setelah Allah Swt menjelaskan tentang dua permasalahan muamalah ynag lain, Allah Swt kemudian menjelaskan terkait dengan pemberian pinjaman yang baik tanpa adanya bunga atau tambahan. Karena sesungguhnya dalam transaksi yang baik sesuai syariat tanpa adanya tambahan apapun terdapat di dalamnya nilai sedekah dan menolong serta meringankan beban orang lain, sedangkan dalam transaksi riba terkandung nilai-nilai dan unsur kekerasan serta penindasan terhadap orang lain (Az-Zuhaili, 2013).

Wahbah Az Zuhaili menjelaskan bahwa dalam penyesuaian ayat ini, pada Qs. Al-Baqarah ayat 282 disebut sebagai ayat terpanjang dalam al-Qur'an yang mengisyaratkan bahwa Islam memiliki perhatian besar terhadap masalah perekonomian umat, dan Islam justru jauh dari semua sangkaan miring terkait permasalahan tentang harta. Islam memberikan perhatian khusus dan memberikan aturan-aturan yang lengkap dan rinci dalam

menjalin interaksi antara sesama manusia dalam mencari harta yang baik dan juga halal.

Beliau (Wahbah Az-Zuhaili) kemudian menafsirkan jika seorang muslim melakukan transaksi secara tidak tunai, baik jual beli, akad *salam* (pesanan) atau akad utang piutang maka hendaklah kalian membuat sebuah surat keterangan yang dilengkapi dengan penjelasan waktu sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak (Az-Zuhaili, 2013).

Dalam Firmannya Allah Swt., kemudian menerangkan mengenai tata cara menuliskan surat perjanjian dan orang-orang yang berhak untuk melakukannya penulisan transaksi utang piutang. Allah Swt., menerangkan bahwa hendaknya surat perjanjian tersebut ditulis oleh orang yang dapat dipercaya, adil, tidak berat sebelah, memahami ilmu *fiqih*, serta memiliki kecerdasan yang mumpuni dalam hal ini. Juru tulis tersebut harus menuliskannya sebenar-benarnya dengan penuh kejujuran dengan tidak melebihkan dan mengurangi sesuatu apapun dalam tulisannya. Selain itu penulis juga harus jelas dalam menulis dan menjauhi kata-kata yang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau salah pengertian. Karena dalam hal ini penulis

diibaratkan sebagai seorang *qadhi* atau hakim diantara kedua pihak, yaitu orang yang meminjam dan yang memberikan pinjaman.

Pada kata **لَا يَأْبَ** menunjukkan bahwa apabila seorang yang beragama Islam dan dikenal sebagai orang yang adil diminta untuk menjadi seorang juru tulis surat perjanjian atau tanda bukti atau selainnya, maka ia wajib menyanggupi hal tersebut. Karena Allah Swt melarang dengan keras bagi mereka untuk menolak dalam melakukan penulisan. Surat tanda bukti yang dituliskan tersebut diharapkan agar hak-hak orang lain dapat terjaga dengan baik.

Dijelaskan pula tentang isyarat agar orang yang menjadi saksi dalam transaksi atau muamalah ini adalah orang yang merdeka (bukan budak) sebagaimana yang tersirat pada kata **مِنْ رِّجَالِكُمْ** dalam ayat 282. Abu Yusuf berpendapat bahwa orang yang diterima persaksiannya adalah seseorang yang tidak berbuat maksiat dan dosa besar dan pelanggaran lainnya. Seseorang yang bersaksi diharuskan mampu menunaikan kewajiban, berakhlak baik dan tidak banyak melakukan maksiat. Sementara itu, orang yang ditolak persaksiannya adalah orang yang

sering melakukan dosa-dosa kecil dan kurang dalam berbuat baik, orang yang suka mengundi nasib, tidak melakukan kewajiban sebagai seorang muslim, sering bersumpah palsu dan sering berdusta dan mengumpat (Az-Zuhaili, 2013).

Kemudian Allah Swt., mengingatkan tentang sebuah perkara penting yang sering dilanggar dalam pemberian kesaksian, yaitu para saksi kadang kala menolak untuk melakukan persaksian padahal hal tersebut dilarang dalam agama. Begitupun bagi sang juru tulis, ia dilarang untuk enggan dan menolak menulis kesepakatan persetujuan transaksi yang dilakukan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 283 di atas.

Adanya tanda bukti yang melengkapi persaksian maka hak orang lain dapat terpenuhi dan orang-orang yang lemah terhindar dari kesewenang-wenangan. Para saksi dan penulis kemudian dilarang untuk bersikap bosan atau jemu dalam melakukan tugasnya, tidak semestinya mereka bermalas-malasan, ceroboh atau malu dalam melakukan penulisan baik itu transaksi yang sedikit maupun banyak. Hikmah besar yang terkandung dalam pelarangan ini adalah terpenuhinya bukti yang

nyata dan kebenaran bisa ternjamin dalam pelaksanaan syariat agama. Karena dengan adanya bukti-bukti ini akan mendekatkan kepada kebenaran dan menjauhkan dari kebohongan dan penyelewengan serta diharapkan terjaminnya keadilan di antara kedua belah pihak. Dianjurkan agar para penulis dan saksi bersikap baik dan tidak merugikan kedua belah pihak atau sesuatu di antaranya. Begitupun sebaliknya kepada kedua pihak hendaknya melakukan hal yang serupa kepada para penulis dan para saksi.

Pada akhir ayat dalam firman Allah Swt memperingatkan tentang prinsip hidup yang hendaknya senantiasa dijaga dan diamalkan, yaitu perintah untuk bertaqwa dan mematuhi segala hukum-hukum dan aturan-aturan yang telah Allah Swt perintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Saw dan menjauhi segala perbuatan yang dilarangnya (Az-Zuhaili, 2013).

Dari penafsiran Wahbah Az-Zuhaili pada ketiga ayat di atas maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa dalam transaksi utang piutang dianjurkan untuk adanya penulisan dan saksi serta syarat-syarat diterima dan ditolaknya persaksian dalam sebuah transaksi tertentu

yang perlu ditunaikan agar tidak terjadi kedzoliman diantara mereka yang bertransaksi karena adanya pembenaran dan bukti yang nyata terkait transaksi yang mereka lakukan. Hal ini merupakan bentuk ketaqwaan dan ketaatan kepada Allah ketika menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangan yang ada.

3. Pandangan Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitab *Tafsir Al-Maraghi*

Nama asli Al-Maraghi adalah Ahmad Mustafa bin Muhammad bin ‘Abd al-Mu’in al-Qadi al-Maraghi. Beliau lahir di kota al-Maraghah, Provinsi Suhaj, sekitar 700 meter dari arah selatan kota Kairo (Mesir) pada tahun 1300H/ 1883 M (Setiawan, 2021). Beliau terlahir dari keluarga yang religius dan cinta dengan ilmu (Nazhifah, 2021), sehingga Al-Maraghi tumbuh dan besar menjadi pribadi yang tekun dalam belajar karena sejak kecil telah diajarkan dan dikenalkan dengan ilmu pengetahuan.

Pada awal beliau menginjak usia sekolah, orang tuanya mendaftarkannya ke madrasah dengan tujuan untuk mempelajari dan mendalami al-Qur’an. Beliau terkenal sebagai anak yang memiliki kecerdasan yang tinggi sejak kecil, menginjak usia 13 tahun beliau telah

menghafal dan menguasai hukum-hukum tajwid al-Qur'an serta dasar-dasar syar'iah.

Setelah menamatkan pendidikan pada tingkat madrasah Al Maraghi kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas al-Azhar pada tahun 1314 H/1897 M. Disana beliau mempelajari berbagai macam cabang ilmu pengetahuan, seperti bahasa Arab, Balaghah, Tafsir, ilmu al-Qur'an, hadist, ilmu hadist, ushul *fiqih*, akhlak dan sebagainya. Sama halnya dengan Wahbah Az-Zuhaili, beliau juga menuntut ilmu pada dua Universitas yang berbeda yaitu pada dua Universitas bergengsi di Mesir Al-Azhar dan Dar al-Ulum. Setelah menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1909 beliau kemudian mengawali karirnya dengan menjadi utusan di sekolah menengah dan menjadi direktur di daerah Fyumi, sebelah Barat daya kota Kairo. Selain itu, beliau juga menjadi dosen utusan di kampus tempat ia menuntut ilmu yaitu Universitas al-Azhar Mesir (Setiawan, 2021).

Al-Maraghi merupakan salah satu ulama terbaik yang pernah dimiliki oleh Dunia Islam. Selama 71 tahun beliau telah banyak melakukan berbagai hal (Setiawan, 2021), salah satunya adalah dalam menulis sebuah kitab

tafsir yang berjudul *Tafsir Al-Maraghi* yang lahir pada abad ke-14 (Nazhifah, 2021).

Berikut ini akan dipaparkan secara ringkas tentang penafsiran Al-Maraghi mengenai ayat-ayat hukum terkait dengan ayat yang membahas permasalahan utang piutang dalam Qs. Al-Baraqaarah: 280, 282 dan 283.

Pertama, penafsiran dalam Qs. A l-Baqarah ayat 2 80 Al-Maraghi menjelaskan bahwa apabila seseorang mendapati orang yang berutang atau memiliki pinjaman berada dalam kesulitan maka wajib untuk menunggu dan memberinya perpanjangan waktu untuk pelunasan utangnya sampai ia mampu membayarnya. Sebagiaman pada penafsiran kedua *mufassir* sebelumnya di atas *asbabunnuzul* ayat ini adalah karena peristiwa penagihan utang kepada bani Mughirah yang meminta penangguhan sampai musim panen buah tiba oleh Bani Amar lalu bani Amar menolak permintaan tersebut sehingga turunlah ayat ini.

Beliau mengatakan bahwa hendaklah kalian mendedekahkan harta kepada orang-orang berutang yang sedang dalam kesengsaraan dengan cara melunaskan sebagian atau seluruh utang yang dimilikinya. Hal

tersebut akan lebih baik bagi kalian dan lebih besar pahalanya disisi Allah Swt daripada menunggu mereka membayar utang tersebut. Al-Maraghi kemudian menjelaskan bahwa ayat ini terkandung di dalamnya anjuran untuk berinfak dan bersedekah serta memaafkan mereka yang belum mampu membayar utangnya karena berada dalam keadaan yang sangat sulit. Di dalam ayat ini juga terkandung makna anjuran untuk berempati dan menyayangi kepada orang lain, sehingga akan tercipta persatuan dan hubungan yang baik antara individu di tengah masyarakat (Al-Maraghi, 1986).

Ayat ini merupakan dalil yang memperlihatkan bahwa memberikan penangguhan pada penagihan utang terhadap orang lain yang sedang kesulitan hukumnya adalah wajib sebagaimana penafsiran Al-Maraghi. Kemudian dipenghujung ayat Allah Swt memberi nasihat yang menggugah perasaan yang apabila direnungi oleh orang yang beriman maka akan mudah baginya untuk memberi maaf terhadap harta dan benda atau segala miliknya yang dipinjamkan kepada orang lain sebagaimana penjelasan firman Allah bahwa *“Takutlah kalian kepada suatu hari yang agung ketika kalian amat sibuk dengan urusan masing-masing*

dan melupakan semua urusan duniawi yang ketika di dunia memalingkan kalian dari Tuhan". Ringkasnya, bahwa apabila seorang hamba mengingat keadaan hari kiamat dan merenungkan apa yang telah Allah Swt sediakan untuk hambanya berupa balasan yang sesuai dengan amalan perbuatan maka hal tersebut akan membuat hati dan jiwa seseorang merasa tenang dan ringan, siap menemui Allah dan merasa sejuk serta lapang, dan damai karena kebaikan yang telah dilakukan (Al-Maraghi, 1986).

Kedua, pada Qs. Al-Baqarah ayat 282 dan 283 sebelum menjelaskan ayat ini Al-Maraghi menyebutkan terlebih dahulu bahwa pada ayat sebelumnya Allah Swt menganjurkan untuk bersedekah dan berinfaq di jalan-Nya. Hal ini merupakan sebabdatangnya cinta Allah dan merupakan perwujudan dari perasaan kasih sayang dan empati, Allah Swt juga melarang melakukan perbuatan riba karena hal itu merupakan perbuatan yang sangat kejam.

Kemudian Al-Maraghi menjelaskan bahwa pada firman Allah yang satu ini diterangkan terkait beberapa hal tentang penulisan utang, mengadakan saksi dalam bermuamalah dan lainnya. Di samping itu, dianjurkan

pula untuk memberikan jaminan apabila telah ada saksi atau orang yang menuliskan utang. Setiap muslim disyariatkan untuk memelihara uangnya dengan cara melakukan usaha-usaha yang telah dihalalkan agar harta yang ia miliki tetap berkah dan tidak hilang sia-sia. Al-Maraghi juga berpendapat bahwa hal ini menjadi bukti bahwa sesungguhnya Allah Swt., tidak benci terhadap harta juga bukan merupakan perkara yang dicela dalam agama. Sebagaimana Allah telah mengamanahkan dan mengarahkan kehendak terhadap manusia agar mengerjakan apa yang dianggap baik dan meninggalkan apa yang dianggap buruk dengan memakai akalnya (Al-Maraghi, 1986). Al-Maraghi mengutakan bahwa ayat ini seakan-akan sengaja dijelaskan secara terperinci guna menghilangkan niat-niat buruk yang terselubung di dalam hati.

Pada potongan ayat pertama Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar memelihara muamalah utang-piutang yang meliputi masalah *qiradh* dan *silm* (barangnya belakangan, tetapi uangnya dibayar kontan dimuka). Dengan adanya catatan-catatan yang telah dibuat sebelumnya maka sang pemberi pinjaman akan mudah dalam menagih hartanya kembali apabila

telah tiba waktu penagihan kepada sang meminjam. Pada potongan ayat selanjutnya Al-Maraghi menuliskan bahwa Allah Swt menerangkan mengenai cara penulisan yang benar dan siapa orang yang berhak dan tergolong dalam kriteria yang dapat dijadikan sebagai penulis dan saksi dalam transaksi utang piutang.

Hendaknya mereka yang dijadikan dan dipilih menjadi juru tulis adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang yang adil, mengetahui hukum-hukum *fiqih* dan beberapa permasalahan yang terkait dengan penulisan utang piutang. Sebab, tulisan itu tidak bisa dijamin sempurna kecuali jika dilaksanakan berdasarkan syariat Islam dan terpenuhi syarat-syaratnya sesuai dengan kebiasaan dan perundang-undangan yang berlaku ditengah-tengah kaum muslimin.

Seorang penulis juga diharapkan agar mempunyai tujuan sebagai juru tulis yang jujur dalam menerangkan kebenaran tanpa mengharap hal yang lain. Al-Maraghi menjelaskan bahwa syarat-syarat tersebut hendaknya diperhatikan oleh kaum muslimin yang menekuni bidang ini hingga benar-benar mampu melaksanakan penulisan sesuai yang telah disyariatkan. Ayat ini juga merupakan sebuah isyarat hukum

diwajibkannya diadakan penulisan atau akta notaris yang ditulis oleh orang lain sebagai orang kepercayaan dari kedua pihak, dan tidak dilakukan oleh salah satu pihak dari orang yang berutang ataupun yang mengutangi karena dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan dan penipuan serta kezaliman (Al-Maraghi, 1986).

Kepada orang yang diminta untuk menulis atau mempersaksikan suatu transaksi hendaknya untuk tidak menolak pekerjaan tersebut, diwajibkan baginya untuk memenuhi permintaan tersebut karena adanya penegasan dalam perintah Allah pada ayat ini. Kemudian, orang yang memberi utang seharusnya mengungkapkan maksud kepada juru tulis agar bisa dituliskan secara rinci yang kemudian bisa dijadikan sebagai pegangan dan pembenaran untuknya, dan orang yang diberi tugas menulis itu hendaknya bertaqwa kepada Allah dengan mencatat segala sesuatu yang harus ia tulis dengan lengkap dan sebenar-benarnya.

Selanjutnya disebutkan pula terkait dengan larangan untuk mengurangi hak orang lain walaupun itu kecil. Sebagaimana diketahui bahwa harta bisa menjadi nikmat dan cobaan bagi manusia, dan terkadang salah

dalam melangkah dalam mengejar harta. Harta terkadang menjadi ajang ketamakan dan kerakusan bagi manusia, sehingga tidak jarang mereka rela berbuat zalim kepada orang lain dengan mengurangi hak milik sesamanya hanya untuk harta yang melimpah serta mementingkan dirinya sendiri.

Pada potongan ayat selanjutnya dijelaskan bahwa apabila seorang yang hendak memberikan pinjaman lemah akalnya karena belum *baligh* dan masih kecil, telah pikun, bodoh, bisu atau tuli maka hendaknya diwakili oleh seorang wali yang dapat dipercaya serta mampu menggantikan kedudukannya sebagai wakil. Jika ia seorang yang tidak mampu berbicara maka perlu didatangkan seorang penerjemah yang mampu menjelaskan maksud yang sebenarnya tanpa mengurangi atau menambah apa yang diinginkanya (Al-Maraghi, 1986). Pada ayat ini, dianjurkan untuk mencari saksi dua orang laki-laki untuk menyaksikan pelaksanaan utang piutang, sebagaimana firman Allah dalam Qs. At-Talaq: 2 berikut;

.....وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
 لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“..... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.” (Qur’an Kemenang, 2019)

Sebagaimana halnya dengan penulis, bagi para saksi juga dianjurkan agar tidak menolak untuk menjadi saksi ketika dibutuhkan. Al-Maraghi menyebutkan bahwa Ar Rabi’ meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan ketika seorang lelaki mengelilingi beberapa kaum sambil meminta agar mereka bersedia menjadi saksi tetapi tidak seorang pun diantara mereka yang mampu menyanggupinya. Dikatakan bahwa hendaknya mengabulkan permintaan seseorang apabila butuh, karena hukum penolakan yang ia lakukan dianggap

haram oleh kebanyakan. Meskipun ada yang menyebutkan bahwa hukum menjadi seorang saksi adalah fardhu kifayah atau tidak wajib dilaksanakan bagi yang bersangkutan kecuali jika tidak ada orang lain yang mampu menggantikan kedudukannya. Seorang saksi dianjurkan agar tidak merasa segan dalam menuliskan utang baik jumlahnya hanya sedikit, seorang saksi juga tidak boleh meremehkan hak seseorang ketika menjalankan amanah yang dipegangnya. Al-Maraghi mengatakan bahwa Ayat ini dapat dijadikan dalil yang menunjukkan bahwa tulisan mampu menjadi bukti yang dapat diterima apabila memenuhi syarat.

Hikmah yang terkandung dalam perintah dan larangan terhadap masalah muamalah ini, yaitu terciptanya keadilan serta kerukunan diantara kedua pihak yang memiliki sangkutan. Disamping itu, salah satu hikmah yang mewajibkan untuk mendatangkan bukti surat perjanjian dalam transaksi utang piutang adalah agar tidak terjadi persengketaan setelah meninggalnya para saksi (Al-Maraghi, 1986).

Pada akhir ayat dijelaskan bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan yang dilarang yang mengandung bahaya maka perbuatan tersebut dianggap

sebagai kemaksiatan dan keluar dari ketaqwaan kepada Allah Swt. Hendaknya seorang muslim takut kepada Allah Swt karena sesungguhnya Allah Swt maha mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba.

Al Maraghi menjelaskan bahwa dalam ayat ini diakhiri dengan nasihat agung yang mampu membimbing kaum muslimin untuk mengamalkan semua hukum-hukum yang terkandung di dalam ayat ini. Dijelaskan pula bahwa ayat ini adalah sarana yang paling tepat untuk bisa meraih kesenangan dan keberhasilan di Dunia dan Akhirat. Selanjutnya Allah memberitahukan terkait dengan beberapa hal yang dikecualikan dalam muamalah ini, untuk itu Allah Swt menambahkan dalam firmanNya bahwa apabila kalian dalam perjalanan ynag jauh (safar) dan tidak menemukan seorang juru tulis yang hendak menuliskan transaksi perjanjian utang piutang atau terkendala dalam mendapatkan sebuah kertas, tinta untuk menulis atau benda-benda lainnya yang bisa dipakai menulis maka hendaknya perjanjian tersebut dikuatkan dengan adanya barang jaminan (Al-Maraghi, 1986).

Apabila orang yang berhutang saling mempercayai satu dengan yang lainnya karena kebaikan dugaan dan saling percaya bahwa masing-masing dimungkinkan tidak akan berkhianat atau mengingkari hak-hak serta perjanjian sebenarnya maka pemilik uang boleh memberikan uang kepada sang peminjam. Orang yang meminjam juga diharapkan agar bisa menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh sang pemberi pinjaman dan tanamkanlah di dalam hati rasa takut kepada sang pencipta dan tidak mengingkari amanah yang dipercayakan kepadanya.

Selain itu, orang yang melanggar kesaksian dan tidak mampu menunaikan haknya apabila dibutuhkan, maka ia dianggap telah melakukan sebuah dosa. Perbuatan dosa yang dilakukan tidak lepas kaitannya dengan hati kotor sebab hatilah yang menjadi raja dari raga manusia. Sebagaimana diketahui bahwa hati ini merupakan alat ukur sebuah perilaku, maka hati yang baik adalah hati yang selamat siapa yang hatinya bersih dari dosa dan maksiat maka akan tergambar dari perlakuan dan akhlaknya (Al-Maraghi, 1986).

Berdasarkan penafsiran di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam penafsiran Al-Maraghi tidak

jauh berbeda dari penafsiran kedua ulama tafsir sebelumnya, persaksian dan penulisan utang piutang sama-sama diwajibkan demi untuk menjaga keharmonisan antar individu dalam masyarakat. Selain itu, orang yang dijadikan sebagai saksi hendaknya memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa syarat utama seorang saksi adalah hendaknya beragama Islam, adil, jujur dan bukan pelaku maksiat. Dijelaskan pula bahwa orang yang menjadi bersaksi dan juru tulis transaksi utang piutang dilarang mengurangi dan menyabotase ketentuan yang telah ditulis, ia pun dilarang untuk bersikap berat sebelah dan berpihak kepada salah satunya demi untuk menjalankan perintah Allah Swt.

Dari ketiga penafsiran di atas, dapat diketahui bahwa para penulis kitab tafsir masing-masing berpegang pada mazhab *fiqih* yang berbeda namun pendapat dan penafsiran mereka memiliki kesepakatan pada beberapa perkara dan tidak banyak terjadi silang pendapat. Namun, di samping itu pasti ada yang menjadi pusat perbedaannya masing-masing baik itu dari sisi persaksian wanita, persaksian budak, dan beberapa hal lainnya. Semua pasti memiliki pandangannya masing-

masing sehingga, setiap pendapat yang ada hendaknya dihargai dan diterima dengan baik demi menjaga kerukunan.

B. Esensi Utang Piutang dalam Al-Qur'an

Dalam Islam utang piutang merupakan sebuah *fiqih* muamalah yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dengan penjelasan yang rinci. Pembahasan utang piutang dalam al-Qur'an terkadang diistilahkan dengan kata *ad-Dayn* dan *al-Qardh* yang berarti utang piutang (Suriatin, 2021). Namun, disamping itu terdapat pembahasan terkait utang piutang yang terkandung di dalam al-Qur'an selain kedua istilah yang disebutkan tersebut.

Kata *Qardh* secara bahasa bermakna potongan. Sehingga dapat ditarik benang merah bahwa utang piutang dengan istilah *Qardh* merupakan harta yang diberikan kepada orang yang mengambil pinjaman, dan harta yang diberikan tersebut merupakan potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman (Nurkomariah, 2015). Sedangkan pengertian utang piutang dalam pandangan ulama terkait dengan istilah *Qardh*, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *Qardh* adalah harta yang

diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Ulama Mali kiyah juga mengatakan bahwa istilah ini merupakan sebuah proses pemberian harta benda kepada orang lain yang tidak disertai dengan tambahan apapun dalam pengembaliannya (Suriatin, 2021).

Pengertian utang piutang pada istilah *Dayn* mengandung beber apa makna, diantaranya adalah; *Pertama, al- Dayyan* yang berasal dari nama Allah Swt., yang bermakna “hakim yang bijaksana”. *Kedua, kata al-Dayn* mengandung makna *al-Qahhar* yang berarti “maha memaksa dan membuat patuh”. *Ketiga, kata dayn* yang berarti “segala sesuatu yang tidak ada atau tidak hadir”. *Keempat, dayana* yang bermakna “saling menghutang” yang ber-masdhar dari kata *mudayanah* yang berarti “utang piutang” (Mardiyah, 2019).

Menurut Ibn ‘Abdin istilah kata *Dayn* adalah tanggung jawab yang yang dibebankan kepada seseorang, yang disebabkan karena adanya akad persetujuan, atau akibat dari mengkonsumsi atau merusakkan (barang orang lain), atau karena pinjaman. Sedangkan menurut Al Qurthubi *Da yn* hakikatnya adalah segala jenis hubungan muamalah dimana salah

satu pihak membayar secara tunai dan pihak yang lainnya dengan tanggunganyag terikat waktu. Beliau menambahkan bahwa *Dayn* merupakan semua harta yang tidak ada dalam genggaman (Mardliyah, 2019).

Dari penjelasan kedua makna diatas maka dapat disimpulkan bahwa kata *Dayn* memiliki makna yang lebih luas dari kata *Qardh*. Dimana kata *dayn* sendiri mencakup segala jenis utang atau tanggungan yang berakibat karena adanya akad tertentu berdasarkan pada sifatnya, sedangkan *Qardh* adalah tanggungan yang berdasar dari dzatnya saja, seperti misalnya uang.

Menurut ahli *fiqih* utang piutang merupakan transaksi yang terjadi antara dua pihak, satu pihak menyerahkan uangnya secara sukarela dan pihak kedua adalah orang yang menerima uang tersebut dengan syarat akan dikembalikan kepada pihak pertama dengan jumlah dan bilangan yang serupa (Nurkomariah, 2015). Sehingga dapat disimpulkan bahwa utang piutang merupakan sebuah transaksi atau kegiatan yang tidak dilarang oleh Allah dan merupakan perkara yang mulia karena bertujuan untuk membantu atau meringankan beban orang lain. Perkara utang piutang merupakan hal

yang tidak dapat dipungkiri kaitannya dengan kehidupan bermuamalah manusia.

Dalam perkara utang piutang, Allah Swt dan Rasulullah Saw telah mengajarkan kepada manusia untuk melakukan syarat-syarat tertentu agar tidak terjadi yang tidak diinginkan sebelumnya. Diantara syarat tersebut adalah melakukan penulisan dengan menyebutkan siapa yang memberikan piutang, siapa yang berutang dan apa jenis yang dihutangi serta tanggal terjadinya utang piutang dan tanggal pengembalian utang tersebut.

Dasar hukum terjadinya utang piutang dapat dilihat dalam Qs. Al-Maidah: 2 dan Qs. Al-Baqarah: 245 berikut ini:

.....وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى

الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nyalah kamu

dikembalikan.” (Qs. Al-Baqarah: 245) (Qur'an Kemenag, 2019)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ
تَرْجَعُونَ



Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”(Qs. Al-Maidah: 2) (Qur'an Kemenang, 2019)

Kedua ayat ini merupakan dalil atau dasar hukum untuk saling tolong menolong antar sesama dan dalil dibolehkannya berutang, memberikan pinjaman hukumnya sunnah muakkad dan hal ini bisa saja menjadi wajib apabila orang yang datang untuk meminjam dalam keadaan yang sulit dan benar-benar terdesak (Nurkomariah, 2015). Selain kedua ayat di atas terdapat beberapa ayat lain yang membahas terkait dengan utang piutang yaitu pada Q s. Al-Baqarah: 280,

282 dan 283, Q s. An-Nisa:11-12, Q s. At-Thur: 40 dan Qs. Al-Qalam: 46, Qs. Al-Hadid: 11 dan Qs. At-Taghabun: 17.

Orang yang memberikan pinjaman hendaknya mematuhi apa-apa yang seharusnya dilakukan agar tidak memberatkan orang yang berutang, seperti meminta untuk melebihkan pengembalian dari apa yang telah ia pinjam. Harta yang dipinjamkan juga harus berupa harta yang jelas dan murni kehalalannya, bukan termasuk kepada harta yang haram atau tidak jelas kehalalannya (Nurkomariah, 2015).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Islam dianjurkan untuk memberikan bantuan berupa memberikan pinjaman kepada orang lain yang sedang membutuhkan dengan harus memenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaannya. Adapun rukun dan syarat utang piutang adalah sebagai berikut (Nurkomariah, 2015):

1. Pihak yang meminjam/penghutang (*muqtarid*)
2. Pihak yang memberikan pinjaman (*muqarid*)
3. Barang yang diutangkan (*muqtarad/ ma'qud 'alaih*)
4. Ucapan serah terima/ akad (*sighat 'ijab qabul*)

Setelah mengetahui rukun dan syarat utang piutang, hal yang juga perlu diketahui adalah terkait dengan rukun harta yang hendak dipinjamkan dan prinsip-prinsip utang yang perlu diketahui. Berikut rukun harta yang dipinjamkan diantaranya, yaitu:

1. Harta merupakan harta yang ada padanya, yang dimaksud adalah harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama dan tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai saat dikembalikan. Seperti misalnya uang, barang-barang yang ditukar, barang yang ditimbang, ditanam dan yang dihitung.
2. Harta yang diutangkan disyariatkan berupa benda, karena telah disebutkan bahwa tidak sah mengutangkan sesuatu yang berbentuk manfaat atau jasa.
3. Harta yang diutangkan harus diketahui kadar dan sifatnya (A. Aziz & Ramdansyah, 2016).

Adapun prinsip-prinsip utang yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Hendaknya disadari bahwa utang merupakan alternatif terakhir ketika segala usaha untuk mendapatkan dana secara halal dan tunai mengalami kebuntuan. Hal ini terjadi karena unsur

keburuhan dan keterpaksaan bukan sekedar kebiasaan belaka.

2. Jika terpaksa berutang, hendaknya tidak berutang di luar kemampuan. Hal yang sering terjadi jika seseorang meminjam di luar kemampuannya adalah terbelit utang atau disitilahkan dengan *ghalabatid dayn*, yang kemudian akan menimbulkan efek yang besar seperti mudahnya dikendalikan oleh pihak lain atau *gharir rijal*.
3. Jika berutang telah dilakukan, maka sang peminjam harus memiliki niat untuk membayarnya dan berkomitmen untuk menegmbalikan utang. Karena memperlambat pengembalian atau pembayaran utang merupakan suatu bentuk kezaliman yang dilakukan kepada orang lain (A. Aziz & Ramdansyah, 2016).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dilihat dari ketiga penafsiran yang telah dipaparkan di atas dari para ulama tafsir dalam kitabnya masing-masing, dapat disimpulkan bahwa para penulisnya masing-masing berpegang pada mazhab *fiqih* yang berbeda namun pendapat dan penafsiran mereka memiliki kesepakatan pada beberapa perkara dan tidak banyak terjadi silang pendapat. Namun, di samping itu ada yang menjadi pusat perbedaannya masing-masing baik itu dari sisi persaksian wanita, persaksian budak, dan beberapa hal lainnya.
2. Dalam Islam utang piutang merupakan sebuah *fiqih* muamalah yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dengan penjelasan yang rinci. Pembahasan utang piutang dalam al-Qur'an terkadang diistilahkan dengan kata *ad-Dayn* dan *al-Qardh* yang berarti utang piutang. Namun, disamping itu terdapat pembahasan terkait utang piutang yang terkandung di dalam al-Qur'an

selain kedua istilah yang disebutkan tersebut. Dalam penelusuran pada *Mu'jam Al-Mufhraz Li Al-fazhil Qur'an* dari dua istilah yang ada (*ad-Dain* dan *al-Qardh*) yaitu ditemukan pada Qs. Al-Baqarah: 280, 282 dan 283, Qs. An-Nisa:11-12, Qs. At-Thur: 40 dan Qs. Al-Qalam: 46, Qs. Al-Hadid: 11 dan Qs. At-Taghabun: 17. Para Ahli *fiqih* mengatakan bahwa utang piutang merupakan transaksi yang terjadi antara dua pihak, satu pihak menyerahkan uangnya secara sukarela dan pihak kedua adalah orang yang menerima uang tersebut dengan syarat akan dikembalikan kepada pihak pertama dengan jumlah dan bilangan yang sama. Utang piutang merupakan sebuah muamalah yang dibolehkan oleh Allah dan merupakan perkara yang mulia karena bertujuan untuk membantu atau meringankan beban orang lain.

B. Saran

Dalam penulisan ini terdapat banyak kekurangan mengenai penelitian terkait dengan konsep utang piutang dalam studi tafsir bercorak *fiqih*, oleh karena itu penulis berharap kepada para pembaca agar melakukan penelitian lebih lanjut, karena studi tafsir bercorak *fiqih*

belum dikaji sepenuhnya dalam tulisan ini. Demikian penafsiran ulama dalam kitab tafsirnya pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda disebabkan karena mazhab yang mereka berdiri di atasnya pun berbeda-beda. Penulis berharap semoga tulisan ini memberikan kebermanfaatan dan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan bagi para pembaca pada umumnya, dan terkhusus kepada penulis sendiri. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamiin

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. In P. Rapanna (Ed.), *pendidikan* (cetakan I). CV. Syakir Media press.

Al-Maraghi, A. Mu. (1986). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Jilid 3; Penerjemah: Bahrin Abubakar*. In Anwar Rasyidi (Ed.), *Tafsir* (1st ed., pp. 95–138). Toha Putra Semarang.

Al-Qaradhawi, Y. (1999). *Berinteraksi dengan Al-Qur'an*. In *Agama Islam* (1st ed., p. 284). Gema Insani Press.

Al Qurthubi, I. (2007). *Tafsir Al Qurthubi Jilid 3; Penerjemah: Fathurrahman & Ahmad Hotib*. In *Tafsir-Hukum* (pp. 821–935). Pustaka Azzam.

Amalia, A. (2023). *Konsep Hutang Piutang Dalam Al-Quran (Studi Perbandingan Tafsir Al-Qur'an Al'azim Karya Ibnu Katsir dan Tafsir Al Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)*. *Attanmiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 183

Drajat, A. (2017). *Ulumul Qur'an*. In *Agama Islam* (1st ed.). Kencana (Devisi dari Prenadamedia Group).

Andriyana, D. (2020). *Konsep Utang Dalam Syariat Islam*. *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, 2(2), 52.

Arni, J. (2013). *Metode Penelitian Tafsir*. In *Agama Islam* (1st ed., p. 19). Daulat Riau.

- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5 (Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk)*. In H. Kurniawan (Ed.), *Buku fīqih* (1st ed., pp. 82 & 97). Darul Fikir.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir Jilid 2 (Juz 3-4); Penerjemah: Abdul Hayyie al Kattani, dkk*. In A. Y. Ichsan & M. Badri (Eds.), *Tafsir* (Cet-1, pp. 112–158). Gema Insani.
- Azhari, R. (2020). *Tinjauan Hukum Islam tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Warung Sembako di Desa Sidodadi Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan Prov. lampung)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Aziz, A., & Ramdansyah, R. (2016). *Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam. Jurnal Bisnis*, 4(1).
- Aziz, S. A. (2020). *Konsep Revolusi Mental Presiden Joko Widodo Dalam Perspektif Pendidikan Karakter Syed Muhammad Naquib Al-Attas*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Baits, A. N. (2021). *Ada Orang Utang*. In *Pendidikan Agama Islam* (2nd ed., p. 4). Pustaka Muamalah Jogja (Muamalah Publishing).
- Cahyadi, G. (2016). *Tugas Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif Resume Buku dan Jurnal*. Universitas Brawijaya Malang.

Daulay, S. S., Suciyanthani, A., Sofian, S., Julaiha, J., & Ardiansyah, A. (2023).

Pengenalan Al-Qur'an. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan : Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development, 9(5).

Fahrudin, A. (2020). *Konsep Pencatatan Hutang Piutang Dalam Al-Qur'an* (Tinjauan Tafsir Kabir Mafatihul Ghaib Karya Imam Fahrurrazi). *AtTawazun*, 8(2), 97.

Fahrudin, A. (2021). *Law Of Recognition Of Debts In The Perspective Of Muamalah Fiqh (Study of Imam Fakhrurrazi's View) Hukum Pencatatan Hutang Piutang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pandangan Imam Fakhrurrazi)*. *At Tawazun*, 9(1), 12.

Fahrudin, M. F. (2019). *Ulumul Qur'an Belajar Islam dari Sumbernya* (Terjemahan Kitab Fi Adab Hamalah Al-Qur'an). In A. Amri & A. Mahmudi (Eds.), *Buku Agama* (1st ed., p. 253). Ulumul Qura.

Firdayana, F. (2022). *Pengaruh Piutang dan Pendapatan Terhadap Profitabilitas pada PT Bima Sakti Cabang Sinjai*. Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai.

Hadi, A. (2021). *Metodologi Tafsir Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer*.

In *Agama Islam* (1st ed.). Salatiga, Griya Media-percetakan Tisara Grafika.

Hafsah, H. (2016). *Pembelajaran Fiqh*. In Mardianto (Ed.), *Agama Islam* (2nd ed., p. 6). Citapustaka Media Perintis.

- Harisudin, N. (2019). Pengantar Ilmu Fiqih. In A. I. Mawardi (Ed.), *Agama Islam* (1st ed., p. 1). CV. Salsabila Putra Pratama.
- Harisudin, N. (2021). *Pengantar Studi Fiqih*. In I. Zamroni (Ed.), *Agama Islam* (1st ed.). Setara Press Kelompok Intrans Publishing.
- Hasanudin, A. S., & Zulaiha, A. (2022). *Hakikat Tafsir Menurut Para Mufasssir*. *Jurnal Iman dan Spiritual*, 2(2), 206.
- Huda, S. (1998). *Tafsir Al-Qur'an : Konsep Dasar, Klasifikasi dan Pengembangannya*.
- Husain, A., & Usman, M. I. (2019). *Manhaj Tafsir Berorientasi Fiqih*. *AL Mutsila : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 1(2).
- Kaharuddin, K., & Jauhari, M. (2021). *Metodologi Tafsir Dalam Al-Qur'an*. *Jurnal Ilmiah "Kreatif,"* 19(2).
- Kursoni, K. (2019). *Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, Dan Corak Dalam Penafsiran Al-Qur'an*. *Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI ALFITHRAH*, 9(1), 97–103.
- Makarisce, A. A. (2020). *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Dibidang Kesehatan Masyarakat*. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(3).
- Mardiyah, D. R. (2019). *Konsep Dayn Perspektif Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al-Sya'rawi dan Tafsir Al-Misbah*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Masdudi. (2016). Studi Al-Qur'an. In *Pendidikan Agama Islam Agama Islam* (pp. 11–12).
- Masyku, M. R. (2019). *Metodologi Pembelajaran Fiqih*. *Jurnal Al-Makrifat*, 4(2).
- Megawati, M. (2022). *Konsep Utang Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah Dan Muhammad Sharif Chaudry*. Institut Agama Islam Negeri Pare-pare.
- Mu'min, M. (2016). *Metodologi Ilmu Tafsir*. In Habib (Ed.), *Agama Islam* (1st ed., p. 74). Penerbit Ide Press.
- Musadad, A. (2019). *Konsep Utang Piutang Dalam Al-Qur'an (Studi Perbandinagn Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab*. *Jurnal Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 6(2).
- Nazhifah, D. (2021). *Tafsir-tafsir Modern dan Kontemporer Abad ke 19-21 M*. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(2).
- Nikmah, E. M. (2022). *Keistimewaan dan Kenabian Maryam (Telaah Argumentatif Terhadap Kenabian Perempuan dalam Kitab Tafsir Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an karya Al Qurtbuhi)*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Nurhayati, N., & Sinaga, A. I. (2018). *Fiqh & Ushul Fiqh*. In Habibie (Ed.), *Agama Islam* (1st ed.). Prenadamedia Group(Devisi Kencana).

- Nurkomariah, I. (2015). *Konsep Hutang Menurut Ibnu Taimiyah dan Muhammad Syarif Chaudry*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Pradistya, R. M. (2021). *Teknik Triangulasi Dalam Pengolahan Data Kualitatif*. DoLab AI-Powered Learning.
- Rahmadi, R. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. In Syahrani (Ed.), *pendidikan* (edisi I). Antasari Press.
- Rifali, M., & Hadi, M. S. (2021). *Meninjau Tafsir Al-Jami'Li Ahkam Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi: Manhaj dan Rasionalitas*. Jurnal Iman Dan Spiritual, 1(1).
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Al Hadhara, 17(33).
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). *Penelitian Kepustakaan (Library research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*. Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA, 6(1), 43.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). *Zed, M (Metode Penelitian Kepustakaan) dalam Penelitian Kepustakaan (Library research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*. Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA, 6(1), 44.
- Setiawan, D. A. (2021). *Mengenal Al-Maraghi: Biografi dan Karakteristik Tafsirnya*. Tanwir.Id : Kanal Tafsir Mencerahkan.

- Sugianto, R., Hendrick, J. S., Moeljadi, D., & Hartono, K. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (No. 100). badan.bahasa@kamendikbud.go.id.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. In pendidikan. CV. Alfabeta.
- Sulfawandi, S. (2021). *The Tought of Wahbah Al-Zuhayli Al Munir Fi A-Aqidah Wa Al-Syari''ah Al-Munhaj (Pemikiran Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa alSyari''ah al-Manhaj karya Dr. Wahbah az-Zuhayli)*. *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 10(2), 70–71.
- Suriatin, S. (2021). *Manajemen Hutang Piutang (Kajian Analisis Terhadap Surah Al-Baqarah ayat 282)*. Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.
- Syukur, A. (2015a). Mengenal Corak Tafsir Al-Qur''an. *Jurnal El-Furqonia*, 1(1).
- Tosepu, Y. A. (2019). *Teori Dan Konsep*. Wordpress.Com.
- Qur'an Kemenag (2019).
- Yasin, H. (2020). *Mengenal Metode Penafsiran al-Quran. Jakarta Tadzhib Al Akhlak _PAI_FAI_UIA Jkt*, 1(7).
- Yuniati, Y. (2017). *Pandangan Syaikh Wahbah Az Zuhaili dalam Kitab Fiqih Al-Islam wa Adillatuhu tentang Batasan Cacat sebagai Alasan Perceraian*. *Jurnal Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 3(1).

ندیم, م). 5491. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. ملاحظ

المطبعة داراكتب

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Schedule Penelitian

No	Kegiatan	2023			2024				
		Agust	Okt	Des	Jan	Mar	Apr	Mei	Jun
1.	Pengajuan Judul								
2.	Penyusunan Proposal Skripsi								
3.	Bimbingan Proposal Skripsi								
4.	Seminar Proposal Skripsi								
5.	Revisi dan pengesahan Proposal Skripsi								
6.	Pengurusan surat izin penelitian								

6.	Penelitian dan Penyusunan Skripsi								
7.	Bimbingan Skripsi								
8.	Ujian Munaqasyah								
9.	Revisi Skripsi								

Lampiran 2

Surat Keputusan Pembimbing


UAD
**UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN
KOMUNIKASI ISLAM**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 0369.D2/III.3.AU/F/KEP/2023

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2022/2023, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
3. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 1502 Tahun 2022, tentang perubahan nama Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan
5. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan.
- Memperhatikan : 1. Kalender Akademik Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam T.A 2023/2024.
2. Hasil rapat rasionalisasi pembimbing skripsi Universitas Islam Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2023/2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan tentang Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan Bapak/Ibu:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Amir Hamzah, M Ag.	Hawirah, S Th I., M.Th.I

Untuk penulisan skripsi mahasiswa:

- Nama : Nutfadillah
- NIM : 200206011
- Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
- Judul Skripsi : Konsep Hutang Piutang Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Bercorak Fikih)
- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan / nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Ahmad Dahlan.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.

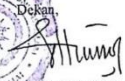


**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN
KOMUNIKASI ISLAM**

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 8 Jumadil Awal 1445 H
30 November 2023 M

Dekan,

Dr. Suriati, M.Sos.I
NB.M. 948500

Tembusan :

1. Ketua BPH UIAD di Sinjai
1. Rektor UIAD di Sinjai
2. Wakil Rektor I UIAD Sinjai di Sinjai
3. Wakil Rektor II UIAD Sinjai di Sinjai
4. Wakil Rektor III UIAD Sinjai di Sinjai

Lampiran 3

Surat Keterangan Bebas Plagiasi (*turnutin*)



Similarity Report ID: oid:3618:66365529

PAPER NAME

200206011

AUTHOR

NUTFADILLAH

WORD COUNT

13740 Words

CHARACTER COUNT

87222 Characters

PAGE COUNT

61 Pages

FILE SIZE

173.9KB

SUBMISSION DATE

Sep 6, 2024 10:56 PM PDT

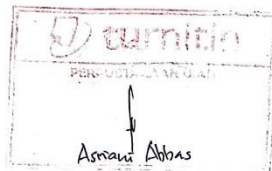
REPORT DATE

Sep 6, 2024 10:57 PM PDT

● 30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 30% Internet database
- 13% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database



Lampiran 4

BIODATA PENULIS

Nama : Nutfadillah
 NIM : 200206011
 Tempat/ TGL Lahir : 30 Maret 2003
 Alamat : Desa Songing, Dusun Mattoanging,
 Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai.

Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri 208 Lembang, Tamat
 Tahun 2014
 2. SMP/MTS : MTS Muhammadiyah Songing, Tamat
 Tahun 2017
 3. SMA/MA : MA Muhammadiyah Songing, Tamat
 Tahun 2020
 Handphone : 085345853342
 E-mail : nutfadillahaziz@gmail.com
 Nama Orang Tua : Abd. Azis (Ayah)
 A. Murni (Ibu)